

**TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA PERSPEKTIF KRIMINOLOGI FEMINIS
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi
Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

Nurul Kimalatul Khoiriyah

NIM. 2102026077

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
Telp. (024) 7601291, Fax. (024) 7615387, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Nurul Kimalatul Khoiriyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Nurul Kimalatul Khoiriyah
NIM : 2102026077
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : PERSPEKTIF KRIMINOLOGI FEMINIS DAN HUKUM
PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA KDRT
DALAM UU PKDRT

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-*munaqasyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 15 April 2025

Pembimbing I

Rustam Dahar Narnadi Apollo Harahap M.Ag.
NIP. 196907231998031005

Pembimbing II

Dr. Maskur Rosvid, SH.L., MA.Hk
NIP. 198703142019031004

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

Nama : Nurul Kinalatul Kholiyah
NIM : 2102026077
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul : **TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI FEMINIS DAN HUKUM PIDANA ISLAM**
Telah dimunaqashakan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude
/baik/cukup pada tanggal : 30 April 2025.
Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) tahun akademik
2024/2025

Semarang, 15 mei 2025

Ketua Sidang

MAHDANIYAL U. N. M.S.I.

NIP. 198505272018012002

Sekretaris Sidang

RUSTAM DAHAR K. A. H. M.Ag.

NIP. 196907231998031005

Penguji I

Dr. H. HARUN, S.Ag., M.H.

NIP. 197508152008011017

Penguji II

SAIFUDIN, SHI, M.H.

NIP. 198005052023211015

Pembimbing I

RUSTAM DAHAR K. A. H. M.Ag.

NIP. 196907231998031005

Pembimbing II

MASKUR ROSYID, MA.Hk.

NIP. 198703142019031004

MOTTO

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا آتَفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”
Surah An-Nisa’ Ayat 34

PERSEMBAHAN

Pertama saya ucapkan rasa Syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat berupa Kesehatan, kekuatan, dan inspirasi yang sangat banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usahaku serta cinta dan kasih sayangku kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku.

1. Panutanku Ayahanda Ahmad Saefudin dan Pintu Surgaku Ibunda Aris Triawati Terima kasih atas Segala pengorbana dan kasih sayang yang di berikan. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan bangku perkuliahan. Namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, Panjang umur dan Bahagia seelalu.
2. Adikku Tercinta Azriel Kurniawan dan Adib Hafiz Ramadhana, yang selalu menjadi alasan bagi saya untuk lebih keras lagi dalam berjuang karena merekalah termasuk orang yang menjadikan saya menjadi pribadi yang lebih kuat dan semangat.
3. Terima kasih kepada keluarga besar dari ibuku tercinta yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan motivasi yang tiada henti. Setiap kata semangat dan perhatian yang di berikan membuat saya semakin percaya diri dan terdorong untuk terus maju.
4. Teruntuk sahabatku Tsabita Farras Azzahra, Kuni Wafiqotuz Zahroh. Zuyyina Dzawil Wardah. Terima kasih karena selalu mendukung dan memberikan motivasi untuk selalu semangat dalam menjalankan semua proses ini dan terima kasih sudah menjadi teman yang baik selama perkuliahan.

5. Teman-teman seperjuangan yang telah kebersamai penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini, Terima kasih atas semangat, dukungan, dan tawa yang menemani di tengah lelah dan perjuangan. Bersama kalian, setiap tantangan terasa lebih ringan. Semoga keberhasilan ini menjadi awal dari perjalanan hebat kita selanjutnya.
6. Terakhir untuk diri saya sendiri, terima kasih Nurul Kimalatul Khoiriyah sudah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terima kasih telah mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah mau memutuskan untuk menyerah, kamu kuat dan kamu hebat.

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurul Kimalatul Khoiriyah

NIM : 2102026077

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : *Perspektif Kriminologi Feminis dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana KDRT dalam UU PKDRT.*

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 9 April 2025

Yang menyatakan



Nurul Kimalatul Khoiriyah

2102026077

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Table 0.1 Transliterasi Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)

ع	‘Ain	‘ —	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Table 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh;

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Table 0.4 Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و ^s ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh;

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

D. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *Tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يِي*) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (*ī*).

Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aliy*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَامُرُونَ : *ta' murūna*

سَيِّءٌ : *syai'un*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*.

I. *Lafz al jalālah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

J. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Permasalahan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi sorotan kriminologi feminis dan hukum pidana Islam. Penelitian ini mengkaji bagaimana tindak pidana dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dipahami menurut kedua perspektif tersebut. Kriminologi feminis menilai Undang-undang ini belum sepenuhnya berpihak pada korban perempuan karena masih dipengaruhi nilai patriarkal dan minimnya sensitivitas gender. Dalam hukum pidana Islam, meskipun ada prinsip perlindungan, penerapannya kerap bias gender dan budaya. Ketimpangan ini menimbulkan debat soal efektivitas dan keadilan Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta urgensi pendekatan hukum yang lebih adil gender.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif kualitatif, bersumber dari buku karya Abdul Qadir Audah dan Muhammad Mustofa, serta data sekunder dari literatur hukum, perundang-undangan, jurnal, dan skripsi.

Skripsi ini mengungkap dua temuan utama. Pertama, tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam perspektif kriminologi feminis. Kedua, menurut hukum pidana Islam. Teori feminis menekankan penghapusan diskriminasi dan perlindungan hak perempuan, meski penerapannya masih menghadapi tantangan. Dalam Islam, hukuman bertujuan melindungi korban dan mencegah kejahatan dengan sanksi yang adil. Karena kekerasan terhadap perempuan dilarang, dibutuhkan pendekatan menyeluruh dan kolaborasi berbagai pihak untuk perlindungan yang lebih adil bagi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Hukum Islam, Kriminologi Feminisme, Perlindungan Korban.

ABSTRACT

The issues in the Domestic Violence Eradication Law have become the focus of feminist criminology and Islamic criminal law. This study examines how crimes under the Domestic Violence Eradication Law are understood from both perspectives. Feminist criminology assesses that this law does not fully side with female victims, as it is still influenced by patriarchal values and a lack of gender sensitivity. In Islamic criminal law, although there are principles of protection, its implementation is often gender-biased and culturally influenced. This disparity raises debates about the effectiveness and justice of the Domestic Violence Eradication Law, as well as the urgency for a more gender-just legal approach.

This research uses qualitative normative legal methods, sourced from the works of Abdul Qadir Audah and Muhammad Mustofa, as well as secondary data from legal literature, regulations, journals, and theses.

This thesis reveals two main findings. First, the crime of Domestic Violence from the perspective of feminist criminology. Second, according to Islamic criminal law. Feminist theory emphasizes the elimination of discrimination and protection of women's rights, although its implementation still faces challenges. In Islam, punishment aims to protect victims and prevent crime with fair sanctions. Since violence against women is prohibited, a comprehensive approach and collaboration among various parties are needed for more just protection for victims of Domestic Violence.

Keywords: *Domestic Violence, Islamic Law, Feminist Criminology, Victim Protection.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas limpahan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayah-nya yang begitu agung sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat beserta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang menjadi penuntun umat islam. Berdasarkan penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap M.Ag. dan Bapak Dr. Maskur Rosyid, S.H.I., MA.HK. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Sekretaris jurusan beserta staf-staf jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Segenap dosen, asisten dosen, dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Kedua orang tua, yang menjadi pendukung terbesar kepada penulis, yang selalu memberikan motivasi dan mendo'akan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
5. Sahabat dan teman-teman yang selalu disamping penulis yang telah membantu proses penulisan ini.
6. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu dan telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penulisan. Skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan sebagai acuan guna mendapatkan informasi dan dapat dijadikan literatur dalam penelitian selanjutnya.

Semarang, 9 April 2025
Penulis,

Nurul Kimalatul Khoiriyah
NIM. 2102026077

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK.....	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	10
C. Tujuan.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14

2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Sumber Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Teknik Olah Data.....	16
6. Teknik Analisis Data.....	17
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II.....	19
KDRT DALAM TINJAUAN TEORI	
KRIMINOLOGI FEMINISME DAN HUKUM	
PIDANA ISLAM	19
A. Tinjauan Umum KDRT	19
1. Pengertian KDRT	19
2. Bentuk-Bentuk dan Ruang Lingkup KDRT	26
3. Ancaman Hukuman Pelaku KDRT.....	37
B. KDRT dalam Pandangan Teori Kriminologi	
Feminisme	41
1. Pengertian dan Sejarah Feminisme.....	41
2. Relevansi KDRT dalam Teori Kriminologi	
Feminisme.....	50
C. KDRT Menurut Hukum Pidana Islam	53
1. Pengertian dan Macam-macam Jarimah.....	53
2. Unsur-unsur Jarimah	59

3. Pengertian dan Jenis-jenis Uqubah.....	62
4. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	66
5. KDRT Dalam Hukum Pidana Islam	72
BAB III.....	93
KDRT DALAM UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	93
A. Sejarah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT.....	93
B. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Undang- Undang PKDRT.....	99
C. Perlindungan Korban KDRT Menurut Undang- Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	105
BAB IV	110
KDRT DALAM UNDANG-UNDANG PKDRT MENURUT PERSPEKTIF TEORI KRIMINOLOGI FEMINISME DAN HUKUM PIDANA ISLAM	110
A. Analisis Tindak Pidana Pelaku KDRT Menurut Teori Kriminologi Feminisme.....	110
B. Tindak Pidana Pelaku KDRT Perspektif Hukum Pidana Islam	130

C. Titik Temu Tindak Pidana KDRT antara Teori Kriminologi Feminisme dan Hukum Pidana Islam .	139
BAB V	151
PENUTUP	151
A. Simpulan.....	151
B. Saran-Saran.....	152
DAFTAR PUSTAKA.....	154
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	163

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara. Ia berfungsi mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman pidana bagi pelakunya. Hukum pidana berkenaan dengan obyek, subyek, dan termasuk tata cara pidana. Oleh karena hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsinya sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.¹

Hukum pidana ditujukan sebagai sebuah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu *social welfare* atau kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, tujuan dan pedoman ppidanaan juga berfungsi sebagai arah, dasar filosofis, serta sebagai kriteria yang dijadikan bahan pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan pidana. Tujuan pidana dan hukum pidana berorientasi pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Orientasi tujuan ppidanaan tercantum di dalam Pasal 51 dan 52 RUU KUHP periode pembahasan September 2019. Pasal 51 RUU KUHP 2019 menyatakan bahwa ppidanaan mempunyai empat tujuan. Pertama mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. Kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadi orang yang baik dan

¹ P.AF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).

berguna, Ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Keempat, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²

Selain itu, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memuat pernyataan bahwa pemidanaan merupakan bentuk upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Selain sebagai bentuk upaya preventif dan efek jera. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dinyatakan bahwa pemidanaan merupakan upaya memulihkan keseimbangan dan menciptakan perdamaian atas konflik yang terjadi.³

Perbuatan pidana dapat terjadi dalam ruang publik maupun ruang privat. Dalam ruang privat, dikenal istilah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam banyak laporan disebutkan bahwa pelaku dalam ruang kedua ini tidak lain ialah orang terdekat. Sebagai bentuk nyatanya, KDRT banyak dilakukan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya. Ironisnya, KDRT seringkali terjadi lantaran hal-hal sepele dan tidak prinsip. Padahal, jika merujuk pada Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), perkawinan bertujuan untuk

² Muhammad Ramadhan dan Dwi Oktafia Ariyanti, "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 1–6.

³ Sudaryono Surbakti & Natangsa, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, vol. 39, 2017.

membentuk sebuah ikatan keluarga yang kekal. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 33 UU Perkawinan menyatakan bahwa suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Pasal tersebut menunjukkan bahwa dalam membina rumah tangga, diperlukan keserasian antara satu sama lain. Hal itu agar tercipta keluarga yang harmonis dan memiliki keserasian.⁴

Berdasarkan data resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, sepanjang tahun 2024 hingga awal Mei 2025 tercatat total 107 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Semarang. Dari jumlah tersebut, korban laki-laki sebanyak 54 orang, sedangkan korban perempuan sebanyak 40 orang. Sisanya tercatat sebagai kategori lain.

Jumlah tersebut menurun dari tahun 2022 dengan 459.094 pengaduan. Hal tersebut menunjukkan rendahnya tingkat pengaduan korban kekerasan yang dialami oleh perempuan maupun laki-laki. Disinyalir, rendahnya pengaduan tersebut akibat stigma di masyarakat yang masih beranggapan bahwa permasalahan dalam rumah tangga merupakan urusan privat, sehingga banyak korban kekerasan memilih untuk bungkam. Selain itu, alasan lainnya ialah banyak korban yang menganggap bahwa melakukan pengaduan justru akan memperburuk suasana bahkan dapat mengancam pribadi korban sendiri.⁵

Di antara faktor pemicu kekerasan seorang laki-laki (suami) terhadap perempuan (istri) ialah budaya patriarki. Dalam keluarga patriaki, laki-laki dianggap sebagai satu-

⁴ “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, 1–15.

⁵ Komnas Perempuan, “Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan,” 2023, <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>.

satunya pemilik otoritas terhadap istri, anak-anak, dan harta benda. Sedangkan perempuan tersubordinasi, yang hanya mengurus urusan domestik dan reproduksi. Dengan kata lain, budaya patriarki menempatkan laki-laki pada posisi teratas, sedangkan perempuan hanya menempati posisi kedua dalam segala hal. Budaya patriarki menciptakan maskulinitas dan feminitas yang ideal untuk masyarakat, sehingga terdapat standar untuk maskulinitas dan feminitas.

Melalui tanggung jawab publik yang melekat pada laki-laki berimbas pada anggapan bahwa mereka merupakan pihak yang lebih unggul dan kuat dari pada perempuan. Hal tersebut pada taraf tertentu menjadi penyebab utama tindakan-tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya terhadap perempuan dan anak. Dominasi budaya Indonesia yang cenderung patriarki, sangat tidak menguntungkan bagi posisi perempuan korban kekerasan. Seringkali perempuan korban kekerasan ikut disalahkan atas kekerasan yang dilakukan pelaku (laki-laki). Misalnya, isteri korban KDRT oleh suaminya disalahkan dengan anggapan bahwa KDRT yang dilakukan suami korban ialah akibat perlakuannya yang salah kepada suaminya. Stigma korban terkait perlakuan (atau pelayanan) kepada suami tersebut telah menempatkan korban seolah seburuk pelaku kejahatan tersebut.⁶

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu dari berbagai macam tindak pidana yang telah teridentifikasi dalam masyarakat. Dalam laporan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Semarang disebutkan bahwa hingga pertengahan tahun 2023, terdapat 142 kasus KDRT di Kota Semarang.⁷ Sementara itu, kasus

⁶ Sa'dah Nurus Faisyah, Nur Rochayati Ana, "Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Jurnal Cons-Iedu* 2, no. 2004 (2022): 23–32.

⁷ "Hingga Pertengahan Tahun 2023, KDRT di Kota Semarang Capai 142 Kasus," Grobog Jateng, 2023,

KDRT yang diproses ke lembaga pengadilan di Kota Semarang, baik Pengadilan Negeri Semarang maupun Pengadilan Tinggi Kota Semarang, terdapat 21 putusan. Di antara putusan tersebut, seorang suami pelaku KDRT telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Semarang dan dihukum dengan pidana penjara selama sembilan bulan dan denda sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).⁸ Dalam putusan lain, seorang suami pelaku KDRT telah dihukum sepuluh tahun penjara dan denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).⁹

Sebagaimana uraian sebelumnya, pelaku KDRT didominasi oleh pemilik kuasa yang biasanya dimiliki oleh suami. Artinya, ia terjadi lantaran adanya ketimpangan relasi kuasa. Dalam hukum pidana, KDRT diatur dalam Pasal 44-49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT). Pasal tersebut mengklasifikasikan sanksi KDRT sesuai dengan dampaknya terhadap korban dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara sesuai dengan kerugian yang dialami oleh korban.¹⁰ Selain mengatur mengenai sanksi, UU PKDRT juga mengatur perihal perlindungan korban atau hak-hak yang wajib didapatkan oleh korban KDRT. Namun dalam praktiknya, upaya perlindungan korban masih belum bisa berjalan maksimal dikarenakan berbagai faktor.

Apabila ditinjau dari teori kriminologi feminisme, penyebab KDRT ialah adanya ketidakpaduan atau

<https://www.grobogjateng.id/2023/08/hingga-pertengahan-2023-kdrt-di-kota.html>.

⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor 15/PID.SUS/2023/PT SMG” (2023), putusan.mahkamahagung.go.id.

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan Nomor : 558/Pid.Sus/2022/PT. SMG” (n.d.), putusan.mahkamahagung.go.id.

¹⁰ “UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga,” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga § (2021).

ketidaksesuaian antara pasangan suami dan istri yang menyebabkan saling cecok yang kemudian dengan pemikiran patriarki menyebabkan suami merasa apabila dirinya lebih berkuasa sehingga tidak segan apabila melakukan kekerasan. Apabila ditinjau dalam aspek perlindungan korban menurut teori feminisme, teori feminisme dilahirkan atas dasar untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang titik fokusnya dalam posisi perempuan tersebut. Paradigma feminisme mengungkapkan bahwasannya feminisme bukan hanya soal paham atau pengetahuan, melainkan ialah sebuah tindakan untuk mencapai ruang yang adil guna melawan sistem patriarki.¹¹

Apabila menganut paham feminisme yang kemudian dikolaborasikan dengan kasus KDRT oleh suami, maka patutnya dilakukan sebuah hukuman atau pertanggungjawaban yang memandang posisi Perempuan. Hukuman yang dimaksud tak hanya hukuman sebagai efek jera, melainkan adanya hukuman sebagai sebuah pertanggungjawaban layaknya sebagai pidana tambahan, berupa restitusi atau kompensasi. Urgensi adanya feminisme yaitu untuk mendorong keberadaan ataupun hak yang didapatkan oleh seorang perempuan. Dalam konteks KDRT atau Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mana perempuan sebagai korban maka patutlah Perempuan mendapatkan hak yang adil atas perilaku kekerasan. Hak-hak tersebut dapat berupa hak atas pemulihan dan juga hak untuk terbebas dari rasa takut.¹² Dengan adanya teori feminisme tersebut maka diharapkan akan dapat menghapus budaya patriarki serta mengubah sudut pandang publik bahwasannya perempuan juga memiliki hak atas

¹¹ Rochelle Stevenson, "Foundations of Feminist Criminology," 2023, <https://kpu.pressbooks.pub/introcrim/chapter/11-1-foundations-of-feminist-criminology/>.

¹² Stevenson. *Ibid*

kerugian yang dialami. Namun, dalam mengimplementasikan teori feminsime masih ditemukan banyak kelalaian. Sebagai contoh, penulis telah menguraikan beberapa putusan yang mana dalam putusan tersebut penulis tidak menemukan adanya sebuah pertanggungjawaban atau perlindungan yang dikemas dalam bentuk sanksi yang mengikat. Dengan kata lain, fungsi hukuman yang dikemas dalam putusan tersebut belum mencapai upaya yang adil karena hanya memfokuskan pada upaya represif dan preventif tanpa adanya upaya keseimbangan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Sementara itu, jika mengacu pada hukum Islam, istilah KDRT tidak dikenal. Di antara polemik yang muncul ialah adanya Ayat yang memperbolehkan suami memukul istri ketika melakukan nusyuz. Hal itu tertera dalam Surah an-Nisā' Ayat 34 sebagai berikut.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا آتَفَقُوا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۖ فَالصَّلَاحُ فَنُنَبِّئُكِ حِفْظُ الْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan

untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”

Namun demikian, berbeda dengan Ayat di atas, Islam memberikan aturan umum mengenai pergaulan suami-istri. Hal itu dinyatakan dalam Surah an-Nisā’ Ayat 19 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۚ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”¹³

Melalui Ayat di atas dapat dipahami bahwa ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ayat tersebut juga menjelaskan tentang perintah untuk memperlakukan istri dengan baik. Di samping itu, Rasulullah saw. menekankan masalah kasih sayang dan perlindungan. Kasih sayang merupakan bagian dari perlindungan dan perlindungan merupakan bagian dari

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: Syaamil, 2005).

kasih sayang. Kasih sayang merupakan konsep lebih luas yang dapat meliputi berbagai prinsip kemanusiaan.¹⁴

Apabila ditinjau dari hukum pidana Islam, kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk KDRT, merupakan bentuk tindak pidana (*jarimah*). *Jarimah* dimaknai sebagai tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan. Sementara kejahatan dalam Islam merupakan perbuatan tercela (*al-qabīh*) yang ditetapkan oleh hukum syarak, bukan yang lain. Sehingga apa yang dianggap sebagai tindakan kejahatan dalam rumah tangga harus distandarkan pada hukum syarak.¹⁵

Berdasarkan pendapat para ulama ada berbagai pendapat mengenai hukuman KDRT. Apabila menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah menyatakan bahwa seorang istri hendaknya mengajukan perkara pemukulan tersebut kepada hakim, lalu hakim menasihati apabila wataknya baik. Namun, apabila wataknya kasar hakim melakukan pengancaman serta apabila dilakukan lagi perbuatan KDRT tersebut maka hakim dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir*. Imam Ghazali menyatakan bahwa apabila telah dilakukan KDRT maka keduanya dipisahkan hingga normal kembali. Malikiyah mengatakan bahwa hukuman KDRT itu adalah *ta'zir* sedangkan menurut Zahiriyah apabila pelaku terbukti melakukan KDRT maka mendapatkan hukuman *Qishas*.¹⁶

Ketiadaan hukum yang secara spesifik mengatur *jarimah* KDRT dalam hukum pidana Islam barangkali menjadi sebab kerancuan dan kesewenangan tersebut

¹⁴ Abu Yazid dan Adnan Quthny, "Islam Dan Kdrt Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Asy-Syari'ah* 4, no. 1 (2018): 1–18.

¹⁵ Yazid dan Quthny. *Ibid*.

¹⁶ Ali Kadarisman, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Sanksinya dalam Hukum Islam," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 9, no. 2 (2017): 88–105, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i2.6905>.

senantiasa lestari. Bahkan jika mengacu pada an-Nisā' (4): 34 di atas, para pelaku bahkan mendapatkan legitimasi atas perbuatannya. Hasilnya, ketika terjadi KDRT, para korban (istri) lebih memilih diam dan menerima perlakuan pelaku (suami) atau memilih untuk bercerai atau urusan perdata saja. Mereka para korban tidak melanjutkan kasusnya ke ranah pidana dan termasuk perlindungan atas diri mereka. Selain uraian tersebut apabila dikaitkan dengan teori feminisme maka dalam hukum Islam belum ada kejelasan perihal upaya syariat untuk melakukan pertanggungjawaban atau pemulihan terhadap korban (perempuan).

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat terhadap KDRT dan penegakan hukum terhadap UU PKDRT masih rendah. Kondisi tersebut diperparah oleh adanya anggapan bahwa KDRT merupakan masalah internal keluarga dan tidak sepatutnya diekspose ke publik. Anggapan lainnya ialah bahwa KDRT merupakan aib keluarga. Sehingga para korban lebih memilih untuk menutup masalah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perspektif Kriminologi Feminis dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana KDRT dalam UU PKDRT”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindak pidana dalam UU PKDRT menurut teori Kriminologi Feminisme?
2. Bagaimana tindak pidana dalam UU PKDRT menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, tujuan dari penelitian ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diatur dalam UU PKDRT berdasarkan perspektif teori Kriminologi Feminisme.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemidanaan pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diatur dalam UU PKDRT.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis, yakni:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu bagi pembaca dan khususnya bagi penulis untuk pengembangan ilmu hukum dalam analisis pemidanaan pelaku KDRT menurut hukum feminisme dan hukum pidana Islam (manfaat teoritis).

Manfaat antara lainnya yakni hasil penelitian ini diharapkan menjadi ide pokok sumbangan dalam pemikiran pengambilan keputusan khususnya para penegak hukum guna mempertimbangkan sanksi yang relevan dan efektif kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

E. Kajian Pustaka

Demi mendukung penulisan yang lebih komphrensif, penulis melakukan penelaahan awal terhadap karya-karya terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Sebenarnya sudah ada banyak yang mengkaji perihal pemidanaan terhadap pelaku KDRT yang berkeadilan. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

Penelitian berfokus pada kajian hukum pidana Islam terhadap tindak pidana KDRT yang kemudian dielaborasi terhadap suatu putusan hakim. Penulis dalam karyanya menggunakan Teknik analisis putusan berdasarkan pada teori fiqh jinayah. Dalam hasil penelitiannya penulis memaparkan bahwa dalam teori fiqh jinayah yang diimplementasikan pada putusan hakim tersebut, sanksi KDRT termasuk dalam jarimah takzir dan hal tersebut dianggap sesuai dengan syariat Islam. Skripsi yang di tulis oleh Didi Fuad Nurbadrian yang berjudul “Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor: 199/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt)”¹⁷

Selanjutnya, Dika Asi’at Prasajo dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Suami terhadap Istri (Studi Putusan Nomor: 700/Pid.Sus/2021/PN.Smg) pada tahun 2022. Penelitian tersebut berfokus kepada sebab terjadinya sebuah kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu penelitian tersebut juga membahas perihal pertimbangan serta hambatan yang muncul dalam mengadili pelaku KDRT. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya budaya patriarki yang menjadi salah satu faktor tingginya angkat KDRT serta dalam penangannya, demi mempersembahkan suatu putusan yang adil hakim wajib mempertimbangkan faktor yuridis dan non-yuridis terhadap tindak pidana KDRT.¹⁸

Rionaldo Desmon Butar-Butar dalam skripsinya yang berjudul “Kajian Viktimologi Terhadap Korban

¹⁷ Didi Fuad Nurbadrian, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi putusan nomor: 199/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt)” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

¹⁸ Dika Asi’at Prasajo, “Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Putusan Nomor: 700/Pid.Sus/2021/Pn. Smg) Skripsi” (Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan 10/Pid.Sus/2018/PN.Bnj) yang diterbitkan pada tahun 2020, mengambil pendekatan viktimologi untuk meneliti perlindungan terhadap korban KDRT. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun UU No. 23 Tahun 2004 telah memberikan perlindungan terhadap korban KDRT, namun dalam proses peradilan, hak korban untuk mendapat pemulihan seringkali tidak diperhatikan oleh hakim dalam pertimbangannya.¹⁹

Jurnal yang ditulis oleh Ana Rochayati Nur Faisyah dan Nur Sa'adah yang berjudul "Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" pada tahun 2022 mengkaji KDRT dalam perspektif feminisme. Penelitian ini menyatakan bahwa budaya patriarki menjadi faktor utama penyebab terjadinya KDRT. Dari sudut pandang feminisme, KDRT merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan, baik menurut pandangan umum maupun pandangan Islam, yang mengutuk segala kekerasan terhadap perempuan.²⁰

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Imam Sukardi dan Mila Rahayu Ningsih dalam jurnal "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga" yang diterbitkan pada tahun 2021, menyoroti KDRT sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Mereka menekankan bahwa korban KDRT memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini mengusulkan berbagai upaya perlindungan, baik melalui instrument hukum yang ada maupun melalui praktik yang lebih luas,

¹⁹ Rionaldo Butar-Butar Desmon, "Kajian Viktimologi terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 10/Pid.Sus/2018/Pn.Bnj)" (Universitas Medan Area, 2020).

²⁰ Faisyah, Nur Rochayati Ana, "Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga."

dengan tujuan agar perlindungan terhadap korban dapat tercapai secara menyeluruh dan efektif.²¹

Dari kelima penelitian di atas terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji KDRT, baik ditinjau dari kriminologi maupun viktimologi. Penelitian tersebut juga mengkaji perihal keabsahan, implementasi serta keefektifitasan Undang-Undang yang mengatur perihal Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Selain itu, penelitian di atas juga menggunakan metode penelitian yang sama dengan yang digunakan penulis yaitu dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan kelima penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada sudut pandang teori kriminologi feminisme. Pada penelitian ini, penulis berfokus pada analisis hukuman yang diberikan kepada pelaku KDRT sehingga penulis akan menemukan implementasi dari prinsip feminisme pada hukuman KDRT apakah berjalan sesuai dengan layaknya atau tidak. Selain hal tersebut, poin lain yang membedakan adalah penelitian ini tidak hanya ditinjau dari hukum positif, melainkan hukum Pidana Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis, oleh karenanya istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal pada penelitian normatif.

²¹ Mila Rahayu Ningsih, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Kesetaraan dan Keadilan Gender* 16, no. 1 (2021): 56–68.

Apabila mengacu pada judul penelitian yang dikaji, maka penelitian ini berjenis yuridis normative. Hal itu karena pada penelitian ini, penulis mengkaji lebih dalam mengenai regulasi yang digunakan sehingga dapat menjawab permasalahan yang terjadi.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian penulis kali ini menggunakan teori kriminologi feminis dan hukum pidana Islam. Penulis mendasarkan penelitiannya pada teori feminis dan hukum pidana Islam sebagai acuan dalam melakukan analisis yang kemudian digunakan untuk menelaah regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian ini, penulis mencoba menelaah mengenai regulasi atau peraturan perundang-undangan tentang KDRT (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT) yang kemudian ditelaah relevansinya dengan teori feminisme dan hukum pidana Islam. Lalu penelitian disajikan menggunakan teknik deskriptif yaitu dengan menggambarkan data secara apa adanya.²² Maksud dari apa adanya di sini yakni tanpa adanya campur tangan peneliti berupa pengurangan ataupun penambahan data. Namun bukan berarti tanpa interpretasi, akan tetapi hanya hal itu dilakukan ketika analisis data.

3. Sumber Data

1. Sumber data primer

Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autentik yang berarti mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam

²² Tajul Arifin, *Metode Penelitian* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008).

penelitian ini. Berikut adalah sumber data primer yang digunakan oleh penulis:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Buku Hukum Pidana Islam karya Abdul Qadir Audah
- c. Metodologi Penelitian Kriminologi karya Muhammad Mustofa
- d. UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa literatur-literatur/buku-buku yang terkait dengan KDRT dan teori feminisme. Selain mengacu pada buku yang menyertakan penjelasan dari sumber primer, penulis juga menambahkan doktrin hasil karya dari penelitian hukum baik berupa makalah, skripsi, thesis dan jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitiannya dimana kajian pustaka (*library research*), maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, lalu memilih secara mendalam tentang sumber data kepustakaan yang relevan dengan masalah yang digunakan.

5. Teknik Olah Data

Teknik olah data penelitian ini merupakan kualitatif. Jenis datanya berupa kata-kata, norma serta aturan dari kejadian yang diteliti. Fokus penelitian ini

ialah menelusuri literature yang berkaitan dengan kajian pembaharuan hukum positif serta hukum Islam yang khususnya yang bersangkutan dengan pembedaan terhadap pelaku KDRT ditinjau dari hukum feminisme dan hukum pidana Islam.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yang dimana analisis ini dibarengi dengan pola pikir deduktif. Deskriptif analisis adalah Teknik analisa yang menggunakan cara memamparkan serta memeperjelaskan data apa adanya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka penulis akan sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Menjelaskan tentang Sejarah lahirnya teori feminisme baik berupa pengertian, urgensi serta implementasinya. Serta memuat tentang gambaran hukum pidana, baik dalam pengertian tindak pidana, teori pembedaan dan jenis-jenis pidana. Pada bab ini pula memuat pembahasan mengenai *jarimah* (tindak pidana) dalam hukum Islam serta memuat tentang sanksi yang diterapkan.

BAB III: Menjelaskan tentang tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan sanksi pidananya. Pada bab ini pula memuat pembahasan mengenai istilah KDRT dalam Hukum Islam beserta sanksi yang diberikan apabila terbukti melakukan KDRT prespektif Hukum Islam.

BAB IV: Merupakan analisis penulis mengenai pembedaan terhadap suami pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perspektif teori kriminologi feminis dan hukum pidana Islam. Pada bab ini pula, penulis coba meneliti mengenai pandangan hukum Islam atas diberlakukannya sanksi atau hukuman terhadap perlaku KDRT.

BAB V: Merupakan simpulan dari jawaban atas rumusan masalah, yang di dalamnya berisi kesimpulan, saran-saran, rekomendasi dan kata penutup.

BAB II

KDRT DALAM TINJAUAN TEORI KRIMINOLOGI FEMINISME DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Umum KDRT

1. Pengertian KDRT

Kekerasan (Terhadap Perempuan) dalam Rumah Tangga. Secara ringkas, adalah setiap tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang dirasakan pada seorang perempuan, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa, yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan atau perampasan kebebasan dan yang melanggar subordinasi perempuan. Menurut Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dapat didefinisikan sebagai setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan bagi perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis. Ini termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (keluarga).¹

Selain itu, Maggie Humm mengatakan bahwa hal-hal berikut dapat dianggap sebagai tanda atau

¹ Hiskia Julasar Hutasoit dan Ria Sintha Devi, “Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Rectum* 4, no. 1 (2022): 591–605.

indikasi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.²

1. Setiap tindakan kekerasan baik secara verbal maupun fisik, baik berupa tindakan atau perbuatan, atau ancaman pada nyawa.
2. Tindakan tersebut diarahkan kepada korban karena ia perempuan. Di sini terlihat pengabaian dan sikap merendahkan perempuan sehingga pelaku menganggap wajar melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.
3. Tindakan kekerasan itu dapat berbentuk hinaan, perampasan kebebasan.
4. Tindakan kekerasan tersebut dapat merugikan fisik maupun psikologis perempuan.
5. Tindakan kekerasan tersebut terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga.

Strauss A. Murray mengidentifikasi hal dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga, yang memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (*marital violence*) sebagai berikut;³

1. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki
Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan perempuan sehingga mampu mengatur dan mengendalikan perempuan.
2. Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi
Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi Perempuan until bekerja mengakibatkan

² Maggie Humm, *The Dictionary of Feminist Theory*, 2003.

³ Murray A. Straus, Gender symmetry in partner violence: Evidence and implications for prevention and treatment., Preventing partner violence: Research and evidence-based intervention strategies., 2009, <https://doi.org/10.1037/11873-011>.

Perempuan (istri) ketergantungan terhadap suami, dan Ketika suami kehilangan pekerjaan maka istri mengalami tindakan kekerasan.

3. Beban pengasuhan anak

Istri yang tidak bekerja, menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalah-kan istri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

4. Perempuan sebagai anak-anak

Konsep perempuan sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan kele-luasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban perempuan. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib.

5. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki

Posisi perempuan sebagai istri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup. Alasan yang lazim dikemukakan oleh penegak hukum yaitu adanya legitimasi hukum bagi suami melakukan kekerasan sepanjang bertindak dalam konteks harmoni keluarga.⁴

Studi yang dilakukan oleh Diana Ribka dan Istiadah mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga terhadap

⁴ Ferry Efendi Mahfudhi dan, *Keperawatan Kesehatan Komunitas; Teori dan Ptaktek Keperawatan*, (Jakarta: Salemba Medika, 2009).

perempuan, terutama yang dilakukan oleh suami terhadap istri, yaitu sebagai berikut:⁵

- a. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri. Keluarga, budaya, dan masyarakat menanamkan gagasan bahwa suami berkuasa atas istri, yang harus memenuhi keinginannya, membuat suami lebih dominan dan mengontrol.
- b. Ketergantungan ekonomi. Karena ketergantungan ekonomi, istri terpaksa patuh meski menderita. Demi anak, ia menyembunyikan penderitaannya, memberi ruang bagi suami bertindak sewenang-wenang.
- c. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Kekerasan dalam rumah tangga, faktor dominan ketiga, sering terjadi karena ketidakpuasan. Suami menggunakannya agar istri patuh, berlandaskan anggapan bahwa perempuan harus diperlakukan keras agar menurut.

Faktor pertama yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga adalah ketidakseimbangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri. Di sisi lain, ketidakseimbangan antara suami dan istri dalam hal pergaulan, pendidikan, penguasaan ekonomi yang mereka miliki sejak kuliah, tempat kerja, dan masyarakat di mana mereka tinggal dapat menyebabkan persaingan. karena suami tidak mau kalah, dan istri juga tidak mau terbelakang dan dikekang.⁶

⁵ Diana Ribka Istiadah, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)," 2013, 1–9.

⁶ Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2021.

Terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap istrinya karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang:

- a. Belum siap kawin.
- b. Suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga.
- c. Masih serba terbatas dalam kebebasan karena masih menumpang pada orang tua atau mertua.

Dalam kasus ini, suami sering melampiaskan kemarahan melalui mabuk-mabukan dan kekerasan terhadap istri. Perempuan jarang terlibat dalam proses hukum, dan laporan korban sering dianggap sebagai masalah keluarga, bukan tindak kriminal. KUHAP juga tidak membahas hak istri sebagai korban, hanya sebagai saksi pelapor. Istri pun memiliki sedikit kesempatan untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya dalam persidangan.⁷

Dalam UU PKDRT diatur jelas bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan di ranah keluarga dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Bab VIII Pasal 44 yang menyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

⁷ Tina Marlina, Montisa Mariana, dan Irma Maulida, “Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Abdimas Awang Long* 5, no. 2 (2022): 67–73, <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>.

2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah); dan
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).⁸

Dalam konteks Indonesia, kondisi dari budaya yang timpang telah menyebabkan hukum, dan sistem hukum (materil hukum, aparat hukum, budaya hukum) yang ada kurang responsif dalam melindungi kepentingan perempuan. KUHAP sangat minim membicarakan hak dan kewajiban istri sebagai korban, ia hanya diposisikan sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Begitu pula yang tercantum dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang

⁸ Maya Jannah, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 616/PID. B/2010/PN-RAP)," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 5, no. 2 (2017): 42–65, <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/305/291>.

Perkawinan Pasal 31 ayat (3): “Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Meski demikian, KUHP juga memuat peluang istri untuk mendapat keadilan. Kekerasan dan penganiayaan terhadap istri dalam KUHP merupakan tindak pidana yang sanksinya lebih besar sepertiga dari tindak pidana penganiayaan biasa atau dilakukan oleh dan terhadap orang lain, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 351 s.d. 355 KUHP.

Pernyataan dalam KUHP tersebut dipertegas lagi dengan keluarnya UU. No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tanggal 22 September 2004 yang merupakan hasil kerja cukup panjang dari berbagai elemen bangsa, baik dari pemerintah, parlemen, dan tentu saja masyarakat luas yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga-lembaga yang mempunyai perhatian serius terhadap penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga dan pembangunan hukum yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.⁹

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yang antara lain menegaskan bahwa:

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan

⁹ Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.

- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁰

2. Bentuk-Bentuk dan Ruang Lingkup KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mencakup berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam hubungan keluarga yang dapat terjadi pada anak, istri, suami, maupun asisten rumah tangga. KDRT tidak hanya melibatkan kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikologis, seksual, dan ekonomi yang berpotensi merusak kesejahteraan individu yang terlibat. Dalam konteks ini, berikut adalah penjelasan mengenai ruang lingkup KDRT terhadap anak, istri, suami, dan ART.

Berikut beberapa cakupan dalam rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

- a. Suami, istri dan anak (anak angkat dan anak tiri);
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana disebutkan di atas karena hubungan darah, perkawinan seperti: mertua, menantu, ipar dan lainnya)

¹⁰ Sriwidodo.

persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan (Pasal 2 ayat (2)).

Berikut ini adalah beberapa jenis kekerasan yang termasuk dalam kategori kekerasan rumah tangga.

1. Bentuk-bentuk kekerasan dalam Rumah Tangga

Berikut beberapa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga secara umum yang dikategorikan sebagai berikut:

1) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah serangan langsung terhadap tubuh, termasuk anak di bawah umur, dengan atau tanpa senjata. Bentuknya meliputi pemukulan, serangan dengan senjata tumpul atau tajam, serta teknologi. Dampaknya bisa berupa memar, luka, cedera serius, hingga kematian. Pasal 5 huruf a UU PKDRT mendefinisikannya sebagai “perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.” Kekerasan terbagi menjadi dua, yaitu:

- a) Kekerasan fisik berat, berupa penganiayaan berat, seperti menendang, memukul, melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lainnya.

b) Kekerasan fisik ringan, ialah berupa menampar, mendorong, dan perbuatan lainnya.

2) Kekerasan nonfisik atau psikis

Kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan yang meliputi ancaman atau intimidasi. Meskipun bersifat psikologis, kekerasan ini dapat merusak kehormatan seseorang, melukai harga diri, serta mengganggu keseimbangan mental dan emosional.¹¹ Kekerasan psikis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

3) Kekerasan Seksual

Pasal 8 UU PKDRT, kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu:

- a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b) Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga untuk tujuan komersial atau tertentu. Pasal tersebut menjelaskan kekerasan seksual sebagai pemaksaan hubungan, baik secara tidak wajar, tidak disukai, maupun dengan orang lain untuk kepentingan tertentu.

¹¹ Tinjauan Kriminologis et al., "Criminological Review Againsts Husbands Who Commit" II, no. September (2020): 50–65.

4) Penelantaran Rumah Tangga

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan penelantaran rumah tangga adalah “melakukan penelantaran kepada orang yang menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

- a) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
- b) Penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.¹²

2. Lingkup rumah tangga

1) Kekerasan terhadap Suami

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa perempuan dan anak-anak, tetapi juga dapat dialami oleh laki-laki (suami), meskipun kasusnya tidak sebanyak yang dialami oleh perempuan. Oleh karena itu, suami juga membutuhkan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga yang mereka

¹² Kriminologis et al.

alami. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan langkah hukum yang signifikan dalam menegakkan Hak Asasi Manusia, terutama dalam melindungi individu yang selama ini dirugikan dalam lingkungan keluarga atau rumah tangga.¹³ Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya menjadi langkah hukum penting dalam menegakkan (HAM), tetapi juga mengatur identifikasi pihak-pihak yang berpotensi terlibat dalam kekerasan rumah tangga, sehingga korban memerlukan perlindungan yang memadai.

Dalam Undang-Undang ini, "rumah tangga" didefinisikan secara luas, sehingga perlindungan tidak hanya diberikan kepada perempuan atau istri, tetapi juga mencakup anggota keluarga lain, termasuk individu yang tidak memiliki hubungan darah tetapi telah lama tinggal atau bekerja dalam rumah tangga tersebut, termasuk suami. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa suami, anak, dan ART juga bisa menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, jika seorang suami mengalami penganiayaan oleh istrinya, ia berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang ini, asalkan melaporkannya kepada pihak berwenang.

UU PKDRT tidak hanya mengatur sanksi pidana, tetapi juga menetapkan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan

¹³ “<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr.html>,” n.d.

hukum bagi suami yang menjadi korban dan mengajukan laporan. Pengertian Korban menurut Undang-Undang ini yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 2 yaitu: *Orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.*

Korban menurut Undang-Undang ini adalah *socially weak victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah sehingga menyebabkannya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Suami yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami berbagai bentuk penderitaan atau kerugian, baik secara materiil, fisik, maupun psikis. Oleh karena itu, bentuk perlindungan yang diberikan kepadanya juga beragam sesuai dengan kebutuhannya.¹⁴

Sejak diberlakukannya UU PKDRT, korban mulai menyadari pentingnya melaporkan KDRT kepada pihak berwenang. Dalam Undang-Undang ini, korban mendapat jaminan perlindungan sesuai dengan Pasal 1 ayat 4: *Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.*

¹⁴ Abdul Fatakh dan Abdul Fatakh, “Kekerasan Psikis oleh Istri Terhadap Suami Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga” 7, no. 2 (2004): 195–209.

2) Kekerasan Terhadap Istri

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah sebuah fenomena yang terjadi baik dalam ranah sosial maupun hukum di masyarakat. Studi mengenai perlindungan korban KDRT mendorong refleksi terhadap konstruksi sosial dan hukum yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan berbasis gender yang paling sering dialami oleh perempuan di berbagai belahan dunia. Hal ini tercermin dalam stereotipe, subordinasi, beban ganda, serta marginalisasi yang pada akhirnya berujung pada tindak kekerasan.¹⁵

Stereotipe adalah keyakinan keliru yang diwariskan turun-temurun bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan karakter sejak lahir. Subordinasi mengacu pada perbedaan peran dan kedudukan, di mana perempuan sering ditempatkan lebih rendah, kurang dihargai, dan dirugikan. Akibatnya, perempuan kerap menanggung beban ganda dengan menjalani tiga peran: reproduktif (melahirkan, menyusui, mengurus keluarga), produktif (mencari nafkah), dan sosial (membangun hubungan dengan masyarakat). Marginalisasi terjadi ketika perempuan dianggap tidak penting, dibatasi dalam menyuarakan pendapat, dan disisihkan. Kondisi ini membuat perempuan lebih rentan mengalami kekerasan, karena mereka dibebani berbagai kewajiban sementara hak-haknya

¹⁵ Ningsih, "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga."

sering diabaikan. Akibatnya, perempuan lebih mudah mengalami ketidakadilan dan menjadi target kekerasan.¹⁶

Perlindungan hukum bagi istri korban KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif mencakup penguatan jaringan sosial, pemahaman budaya lokal, penerapan ajaran agama, serta stabilitas ekonomi keluarga. Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui perlindungan sementara dan keputusan pengadilan. Sesuai Pasal 16, perlindungan sementara diberikan oleh kepolisian, lembaga sosial, atau pihak lain sebelum adanya perintah perlindungan dari pengadilan. Sedangkan, perlindungan berdasarkan penetapan pengadilan diberikan oleh pengadilan dengan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lainnya.¹⁷

3) Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang menyebabkan kerugian fisik, emosional, atau seksual, umumnya dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, yang berdampak negatif pada kesehatan dan tumbuh kembang anak. Kasus

¹⁶ Fatakh dan Fatakh, “Kekerasan Psikis oleh Istri Terhadap Suami Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.”

¹⁷ Muhammad Arif dan M Sifa F Yulianis, “Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” 1, no. February (2024): 56–67.

penelantaran dan penganiayaan yang disebabkan kurangnya perhatian orang tua dikenal sebagai *Battered Child Syndrome*, yang mengakibatkan cedera serius, luka memar, hingga hambatan perkembangan fisik dan intelektual anak. Terdapat lima jenis kekerasan terhadap anak, yaitu:

- (1) Kekerasan fisik mudah dikenali karena meninggalkan dampak langsung pada tubuh korban.
- (2) Kekerasan psikologis sulit dikenali dan mencakup penghinaan, ejekan, atau mempermalukan korban.
- (3) Kekerasan seksual mencakup segala bentuk tindakan yang memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual.
- (4) Kekerasan ekonomi sering terjadi dalam keluarga, terutama saat orang tua memaksa anak di bawah umur untuk memberikan kontribusi finansial. Hal ini memicu fenomena seperti perdagangan anak, pengamen jalanan, dan pengemis.
- (5) Kekerasan sosial terhadap anak mencakup tindakan penelantaran dan eksploitasi.¹⁸

Perlindungan anak korban kejahatan atau kekerasan dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme hukum, termasuk hukum administrasi, perdata, dan pidana. Proses penetapan tindak pidana kekerasan terhadap

¹⁸ Sandhi Praditama, Nurhadi, dan Atik Catur Budiarti, "Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga dalam Perspektif Fakta Sosial," *SOSIALITAS: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosiologi Antropologi* 5, no. 2 (2015): 1–18, <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sosant/article/view/8832>.

anak dan upaya penanggulangannya melalui jalur hukum melibatkan beberapa tahapan yang berfungsi sebagai perlindungan bagi anak, meskipun masih bersifat tidak langsung.

Pengkategorian kekerasan terhadap anak sebagai tindak pidana merupakan perlindungan tidak langsung bagi korban. Undang-Undang KDRT selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, namun lebih spesifik dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan. Pemenuhan ganti rugi melalui kompensasi dan restitusi bagi anak korban seharusnya menjadi perhatian utama pembuat kebijakan.¹⁹

4) Kekerasan Terhadap Asisten Rumah Tangga (ART)

Kekerasan adalah tindakan yang bertujuan untuk menyakiti seseorang, baik secara fisik maupun psikis, namun umumnya dilakukan dalam bentuk verbal. Kekerasan dapat dialami oleh siapa saja, tanpa memandang usia atau jenis pekerjaan, termasuk (ART).

Asisten Rumah Tangga (ART) pada dasarnya merupakan profesi yang berfokus pada berbagai aktivitas dalam rumah tangga dan umumnya tinggal di tempat kerja. Dengan lingkungan pekerjaan yang berkaitan dengan tugas rumah tangga, ART rentan menjadi sasaran kekerasan, baik dari majikan maupun

¹⁹ A Mughni, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun ...," 2023, 79–84, <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/16417/>.

individu lain di sekitarnya.²⁰ Ketimpangan sosial antara majikan dan (ART) sering kali menyebabkan majikan bertindak semena-mena dan memperlakukan ART secara tidak adil.

Dalam beberapa kasus, tindakan kekerasan yang dilakukan majikan terhadap (ART) sering kali dianggap sebagai bentuk hukuman agar ART tidak mengulangi kesalahan dalam pekerjaannya.²¹ Perlakuan majikan tersebut akhirnya dinormalisasi sebagai hukuman yang dianggap wajar dan tidak melanggar hukum, sehingga berkontribusi terhadap meningkatnya kasus kekerasan terhadap (ART) hingga saat ini.

Jika menilik dalam ketentuan butir 2 UUPKDRT, maka dijelaskan bahwa “penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.” Artinya, perlindungan dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan terhadap ART mutlak harus dilakukan. Hal ini juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 2 UUPKDRT yang berbunyi *“Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama*

²⁰ Ayu Sophia Yudistika, “Advokasi hak-hak perempuan asisten rumah tangga oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan (LBH APIK)” (UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

²¹ Cindy Pasela, Emilia Susanti, dan Gunawan Jatmiko, “Kekerasan Terhadap Asisten Rumah Tangga Dalam Prespektif Krimilogis,” *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2024): 35–46, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.128>.

berada dalam rumah tangga yang bersangkutan” Oleh karena itu, maka ART sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 harus dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan, sehingga sudah semestinya hak-hak ART seperti penegakan hukum dan upaya-upaya pemerintah dalam menindak kekerasan terhadap ART perlu dilakukan secara optimal.

3. Ancaman Hukuman Pelaku KDRT

Jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, terlihat ada beberapa Pasal yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pasal-Pasal tersebut disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal-Pasal tersebut antara lain sebagai berikut:

Pasal 44

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- c. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima

- belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- d. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).²²

Pasal 46

Pasal 46 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menegaskan bahwa setiap individu yang

²² UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

melakukan tindakan kekerasan seksual, seperti yang diatur dalam Pasal 8 huruf a, akan dikenakan sanksi pidana. Sanksi tersebut berupa hukuman penjara dengan durasi maksimal selama dua belas tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan denda yang jumlahnya tidak melebihi tiga puluh enam juta rupiah.

Ketentuan ini menunjukkan komitmen hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual dalam konteks rumah tangga dan memberikan efek jera bagi pelaku. Dengan adanya Pasal ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami bahwa kekerasan seksual adalah tindakan yang tidak dapat ditoleransi dan akan mendapatkan konsekuensi hukum yang serius.

Pasal 47

Pasal 47 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menetapkan sanksi tegas bagi setiap orang yang memaksa anggota keluarga atau orang lain yang tinggal dalam rumah tangganya untuk melakukan hubungan seksual, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf b.

Dalam Pasal ini, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara dengan masa minimal empat tahun dan maksimal lima belas tahun. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan denda yang bervariasi, mulai dari dua belas juta rupiah hingga maksimum tiga ratus juta rupiah.

Ketentuan ini mencerminkan keseriusan hukum dalam menangani kasus pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga. Dengan adanya Pasal ini, diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada korban serta mendorong kesadaran masyarakat

akan pentingnya menghormati hak-hak individu dalam hubungan keluarga.²³

Pasal 48

Pasal 47 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur mengenai sanksi denda yang dapat dikenakan kepada pelaku tindakan kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 46 dan pemaksaan hubungan seksual dalam Pasal 47.

Dalam hal ini, jika seseorang terbukti melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori tersebut, mereka dapat dikenakan denda dengan jumlah maksimum sebesar tiga ratus juta rupiah. Ketentuan ini menunjukkan komitmen hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan menegaskan bahwa kekerasan seksual serta pemaksaan hubungan seksual adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan akan mendapatkan konsekuensi hukum yang serius. Dengan penegakan asal ini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih aman dan menghormati hak-hak individu dalam rumah tangga.

Pasal 49

Ketentuan ini mengatur sanksi bagi individu yang melakukan penelantaran terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangga. Setiap orang yang terbukti menelantarkan anggota keluarga atau orang yang tinggal dalam rumah tangganya akan dikenakan hukuman pidana.

Sanksi yang dapat dijatuhkan berupa pidana penjara dengan durasi maksimal tiga tahun atau denda dengan jumlah maksimum sebesar lima belas juta

²³ UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

rupiah. Penelantaran yang dimaksud mencakup dua kategori, yaitu:

1. Penelantaran yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1):
Ini merujuk pada tindakan menelantarkan anggota keluarga yang seharusnya mendapatkan perhatian dan perawatan dari pelaku.
2. Penelantaran yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2):
Ini mencakup penelantaran terhadap orang lain yang berada dalam tanggung jawab pelaku, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ketentuan ini menunjukkan komitmen hukum untuk melindungi hak-hak individu dalam konteks rumah tangga dan memastikan bahwa setiap anggota keluarga menerima perhatian serta perlindungan yang layak. Dengan adanya sanksi ini, diharapkan dapat mendorong kesadaran akan tanggung jawab sosial dan moral dalam lingkungan keluarga.

B. KDRT dalam Pandangan Teori Kriminologi Feminisme

1. Pengertian dan Sejarah Feminisme

Secara etimologis, kata "feminisme" berasal dari bahasa Latin, yaitu "*femina*", atau dalam bahasa Inggris, "*feminine*" yang berarti memiliki karakteristik keperempuanan. Setelah itu, kata "*ism*" ditambahkan untuk menjadi feminisme, yang berarti paham keperempuanan yang ingin mengangkat masalah gender yang berkaitan dengan nasib perempuan yang tidak mendapatkan perlakuan yang adil di berbagai bidang kehidupan, seperti politik, sosial, pendidikan, dan ekonomi. Kemudian, kata tersebut digunakan untuk mengacu pada teori

persamaan kelamin.²⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), feminisme adalah gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak penuh antara perempuan dan laki-laki. Menurut Oxford Dictionary, feminisme adalah advokasi hak perempuan berdasarkan kesetaraan gender. Dengan kata lain, feminisme adalah perjuangan untuk hak-hak perempuan berdasarkan persamaan jenis kelamin. Menurut para ahli, feminisme Maggie Humm, menyatakan bahwa feminisme adalah ideologi yang bertujuan untuk membebaskan perempuan karena setiap pendekatan feminisme bergantung pada keyakinan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya adalah perempuan.²⁵

Teori feminisme terkait erat dengan teori pembangunan, gerakan pembebasan kaum perempuan, kesadaran politik perempuan, dan pemikiran kembali tentang institusi keluarga dalam masyarakat modern.²⁶ Memang tidak mudah untuk membuat definisi feminisme yang dapat diterima semua orang dan berlaku untuk semua feminis di mana pun dan kapan pun. Karena feminisme tidak mengambil dasar konseptual dan paradigmanya dari teori-teori yang tidak dapat dipecahkan. Oleh karena itu, pemahaman tentang feminisme menjadi beragam dan *multiface*. Definisi tentang feminisme bukan merupakan *state of being*, melainkan *state of becoming* yang akan selalu dinamis. Dengan kata

²⁴ Eni Zulaiha, "Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma Dan Standar Validitas Tafsir Feminis," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (2016): 17–26, <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.1671>.

²⁵ Humm, *The Dictionary of Feminist Theory*.

²⁶ Zulaiha, "Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma Dan Standar Validitas Tafsir Feminis."

lain, pengertian feminisme akan selalu mengalami perubahan sesuai dengan perbedaan realitas sosio-kultural, bahkan politik yang melatarbelakangi lahirnya gerakan tersebut. Di samping itu, feminisme akan mengalami perkembangan disebabkan oleh perbedaan tingkat kesadaran, persepsi serta tindakan yang dilakukan oleh para feminis sendiri.²⁷

Teori feminisme adalah suatu teori tentang kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang ditinjau dari perspektif perempuan. Teori ini berfokus pada tiga hal: pertama, subjek utama penelitian adalah situasi dan pengalaman perempuan dalam masyarakat; kedua, membicarakan perempuan sebagai subjek utama dalam proses penelitian dan ketiga, teori-teori ini secara kritis dan aktif mendukung perempuan, berusaha menghasilkan dunia yang lebih baik untuk perempuan pada khususnya dan manusia pada umumnya.²⁸

Sebuah gerakan yang disebut feminisme bermula dari kesadaran bahwa perempuan ditindas dan disubordinasikan sebagai salah satu jenis kelamin. Pada awalnya, tujuan gerakan feminisme adalah untuk mendapatkan hak dan kedudukan perempuan setara dengan laki-laki di masyarakat. Namun, mereka melangkah terlalu jauh dalam mengupayakan keadilan menurut versi mereka. Meskipun perjuangan gerakan feminisme pada awalnya hanya untuk mendapatkan hak dan kedudukan perempuan setara dengan laki-laki dalam masyarakat, mereka kemudian melangkah jauh

²⁷ Kamla Bashin dan Nighat Said Khan, *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*, Gramedia, vol. 5 (jakarta, 1995).

²⁸ Ida Hidayatul Aliyah, Siti Komariah, dan Endah Ratnawaty Chotim, "Feminisme Indonesia dalam Lintasan Sejarah," *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 1, no. 2 (2018): 140–53, <https://doi.org/10.15575/jt.v1i2.3296>.

dalam mengupayakan keadilan menurut versi mereka dan membangun suatu teologi baru yang bernuansa feminis.²⁹

Di Barat, bentuk resmi feminisme dimulai dengan penulisan buku yang menentang ketidaksetaraan gender. Karya tulis perempuan ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1630, dan mereka terus diterbitkan selama 150 tahun, meskipun sering dipandang sebelah mata. Kemudian, dari tahun 1780 hingga sekarang, karya-karya feminis meningkat, baik di tinjau dari segi jumlah penulis maupun dari segi ruang lingkup bahasanya. Karena perempuan dianggap sebagai kaum minoritas berdasarkan kekuatan atau kedudukannya dalam masyarakat, bukan jumlah, protes yang dilancarkan kaum feminis terhadap status minoritas perempuan selalu mengancam kedudukan kelompok mayoritas, atau kaum pria. Akibatnya, upaya kaum perempuan untuk mendapat perlakuan yang sama dengan kaum pria selalu dihalangi. Periode penting dalam sejarah aktivitas kaum feminis di Barat adalah produktivitas kaum feminis yang pertama di tahun 1780-1790; dan usaha kaum feminis lebih terfokus dan terorganisir di sekitar tahun 1850; lalu pengerahan masa untuk menuntut hak perempuan dalam pemilihan umum di tahun 1960-1970; dan pergerakan kaum feminis yang lebih modern, luas, dan bervariasi di awal abad ke-20. Dalam interval antara periode tersebut, feminisme menjadi kurang nampak karena usaha kelompok-kelompok pria yang menentangnya.³⁰

²⁹ Nighat Said Khan, *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*.

³⁰ Aliyah, Komariah, dan Chotim, "Feminisme Indonesia dalam Lintasan Sejarah."

Gerakan feminisme muncul di Amerika sekitar akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Gerakan ini dulunya di fokuskan untuk mendapatkan hak memilih (*the right to vote*) adalah tujuan awal gerakan ini. Namun, gerakan ini sempat tenggelam lagi setelah hak-hak itu diperoleh pada tahun 1920. Baru pada tahun 60-an, terutama setelah buku *The Feminine Mystique* oleh Betty Friedan, gerakan ini sempat mengejutkan masyarakat karena mendorong kesadaran baru, terutama bagi kaum perempuan, bahwa peran-peran tradisional selama ini menempatkan mereka dalam posisi yang tidak menguntungkan, subordinasi dan marginalisasi.³¹

Sampai akhir tahun 1980-an, teori feminisme menunjukkan pola berulang. Analisisnya merefleksikan pandangan-pandangan perempuan kelas menengah Amerika Utara dan Eropa Barat. Namun sayangnya, secara akademis ada kecenderungan di Barat untuk semakin maskulinis. Sebab secara tidak disadari, feminis akademis di Barat telah terkooptasi oleh hirarki, mekanisme kerja, cara berpikir, epistemologi dan metodologi maskulin.³² Hal ini jelas akan dapat membahayakan feminisme itu sendiri. Sebab suatu gerakan yang tadinya dimaksudkan untuk pembebasan (*liberation: taharrur*) malah berbalik menjadi menindas. Dengan demikian, maka menjadi kurang tepat dan akan mengalami banyak kendala, jika feminisme di Barat yang cenderung *chauvinistic* (bersifat patriotik yang berlebihan) diterapkan secara mentah-mentah dalam konteks Asia dan Indonesia khususnya. Sebab, di

³¹ Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender & Feminisme*, 2016.

³² Suryakusuma, "Specific Methodological Problem in Feminism Research, dalam *State Ibuism: The Social Construction of Womenhood in Indonesia New Order*" (Den Haag, 1987).

samping kultur budaya yang berbeda, sangat mungkin ide pembebasan perempuan yang dicita-citakan akan berubah menjadi perlawanan atau bahkan penindasan terhadap laki-laki.³³

Bagi masyarakat Amerika Serikat, gerakan feminisme menjadi kejutan besar karena memberikan kesadaran baru, terutama bagi kaum perempuan, bahwa peran tradisional perempuan menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan, yaitu subordinasi perempuan. Kondisi ini terus berkembang karena ditunjang oleh materialisme, liberalisme, dan individualisme sebagai budaya sosial. Gerakan feminisme yang begitu gencar dilakukan oleh kaum feminis juga mendapat banyak tantangan bahkan di Negara liberal seperti halnya AS di mana sesungguhnya ide dan gerakan apa saja bebas berkembang di sana. Golongan yang paling menentang adalah kalangan konservatif ekstrim (*ultra-right*). Gerakan feminisme dicap sebagai gerakan yang dapat menggoncang kestabilan institusi keluarga, karena gerakan ini dituding sebagai gerakan yang '*anti-family, anti-children, antifuture*'.³⁴

Di Indonesia, kajian feminisme baru muncul secara transparan kurang lebih tahun 1980-an. Hal tersebut terlihat dari munculnya para aktifis gerakan perempuan, seperti Ratna Megawangi, Herawati, Wardah Hafidz, Yulia Surya Kusuma, Marwah Daud Ibrahim dan lain sebagainya. Gerakan feminisme muncul karena adanya kesadaran bahwa dalam Sejarah peradaban manusia termasuk di

³³ Rokhmansyah, *Pengantar Gender & Feminisme*.

³⁴ Susanne Zwingel, Elisabeth Prügl, dan Gülay Çağlar, "Feminism," *International Organization and Global Governance, Second Edition*, 2018, 180–92, <https://doi.org/10.4324/9781315301914-16>.

Indonesia, bahwa perempuan telah diperlakukan secara tidak adil atau bahkan dilecehkan dalam sejarah peradaban manusia, sehingga gerakan feminisme ini muncul. Namun, anehnya, hal ini dilakukan secara sistematis, karena budaya patriarki telah mendominasi kesejarahan manusia. Karena itu, genderisme, seksisme, dan masalah sistem patriarki selalu menjadi fokus kritik yang tajam.³⁵

Penyebaran feminisme di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan perempuan di negara tersebut. Karena kecemasan dan keinginan untuk menghadapi perubahan, masyarakat berkembang pada abad ke-19. Beberapa pahlawan perempuan Indonesia termasuk R.A Kartini, Martha Christina Tiahahu, Cut Nyak Dien, Cut Mutia, dan Nyai Ageng Serang. Mereka muncul sebagai figur perempuan dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Berdirinya Poetri Merdika pada tahun 1912, Gerakan Perempuan Sosial, dan Gerakan Perempuan Sedar di Jepang adalah contoh sejarah gerakan perempuan. Gerwani muncul tahun 1965. Dharma Wanita dan Dharma Pertiwi muncul di era Orde Baru, yang di mana Gerakan tersebut menampung istri pejabat dan pegawai negeri. Setelah itu, kelompok perempuan dengan bentuk baru muncul, seperti LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan). Kaum perempuan muslim di Indonesia juga terkena dampak gerakan feminisme. Menurut website Al-Madina, banyak perempuan Indonesia yang suka berkelit menghindari peran dan kewajiban dasar yang dianggap sebagai masalah yang melilit.³⁶

³⁵ Rokhmansyah, *Pengantar Gender & Feminisme*.

³⁶ Zwingel, Prügel, dan Çağlar, "Feminism."

Edison RL Tinambunan menunjukkan bahwa banyak perempuan di lingkungan Kristiani yang melampiaskan kemarahan akibat ketidaksetaraan gender. Pramono dan Herlianto menyatakan kesetaraan gender di Indonesia sudah baik, terlihat dari Megawati sebagai presiden dan Rini Suwandi sebagai Menteri Perdagangan. Namun, mereka menambahkan bahwa kaum feminis di Indonesia merasa tidak terwakili oleh prestasi tersebut.

Macam-macam Aliran Feminisme

Beberapa aliran dalam paham feminis yaitu sebagai berikut:

a. Feminisme Liberal

Feminisme liberal melihat perempuan sebagai individu dengan kebebasan penuh, berlandaskan rasionalitas, dan memisahkan dunia pribadi dan publik. Menurut aliran ini, ketertindasan perempuan disebabkan oleh kesalahan mereka sendiri, dan perempuan harus mempersiapkan diri untuk bersaing di dunia dengan status setara laki-laki. Tokoh aliran ini, Naomi Wolf, menekankan bahwa perempuan kini memiliki kekuatan dalam pendidikan dan pendapatan serta harus terus memperjuangkan persamaan hak. Feminisme liberal bertujuan meningkatkan kesadaran bahwa perempuan tertindas, terutama dalam sektor domestik yang dianggap sub-ordinat. Keberhasilan aliran ini didukung oleh budaya individualis dan materialistik, yang mendorong perempuan berkarier dan mengurangi ketergantungan pada pria.

b. Feminisme Radikal

Pandangan tentang "perjuangan separatisme perempuan" yang ditawarkan oleh aliran ini muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Aliran

ini awalnya muncul sebagai tanggapan terhadap kultur seksisme atau dominasi sosial berbasis jenis kelamin, khususnya di Barat pada tahun 60-an, dengan fokus pada kekerasan seksual dan industri pornografi. Pemahaman penindasan laki-laki terhadap perempuan adalah satu fakta dalam sistem masyarakat yang sekarang ada.

c. Feminisme Post-Modern

Jenis feminisme yang berkembang dalam masyarakat hingga saat ini disebut feminisme post-modern. Gerakan feminisme yang menentang perspektif mutlak dan dominasi dikenal sebagai feminisme post-modern. Fokus feminisme kontemporer adalah untuk menjadikan kaum perempuan sebagai feminis yang bebas, berpemikiran luas, dan berpandangan luas sesuai keinginan mereka sendiri.

d. Feminisme Anarkis

Feminisme anarkisme lebih bersifat sebagai suatu paham politik yang mencita-citakan masyarakat sosialis dan menganggap negara dan laki-laki adalah sumber permasalahan yang sesegera mungkin harus dihancurkan.

e. Feminisme Sosialis

Sebuah paham yang berpendapat "tak ada sosialisme tanpa pembebasan perempuan. Tak ada pembebasan perempuan tanpa sosialisme". Feminisme sosialis berjuang untuk menghapuskan sistem kepemilikan. Lembaga perkawinan yang melegitimasi kepemilikan pria atas harta dan kepemilikan suami atas istri dihapuskan seperti ide Marx yang menginginkan suatu

masyarakat tanpa kelas, tanpa perbedaan gender.³⁷

2. Relevansi KDRT dalam Teori Kriminologi Feminisme

Dalam budaya yang dianggap patriarki, relasi antara laki-laki dan perempuan tidak setara karena laki-laki dianggap lebih utama dan lebih unggul daripada perempuan. Akibatnya, suami dianggap memiliki otoritas total atas istrinya. Laki-laki lebih cenderung melakukan kekerasan karena percaya bahwa istri seorang suami dan istri memiliki otoritas yang lebih besar daripada anggota keluarga lainnya.

Munculnya peluang tindakan kekerasan terhadap perempuan dimulai dengan posisi subordinasi perempuan. Korban kekerasan sering disalahkan atas kekerasan yang dilakukan oleh pelaku laki-laki. Pembatasan-pembatasan peran perempuan oleh budaya patriarki membuat perempuan menjadi terbelenggu dan mendapatkan perlakuan diskriminasi.

Dampak jangka pendek dan jangka panjang ada dua jenis. Dampak jangka pendek biasanya berdampak secara langsung, seperti cedera, cacat, kehamilan, kehilangan pekerjaan, dan lainnya. Dampak jangka panjang biasanya berdampak di kemudian hari, bahkan selama hidup seseorang. Korban biasanya mengalami gangguan mental, seperti kejiwaan, kehilangan rasa percaya diri, pengurung diri, trauma, dan rasa takut hingga depresi.³⁸

³⁷ Guntur Arie Wibowo et al., “Kesetaraan gender: sebuah tjiujuan teori feminisme” 9, no. 2 (2022): 121–27.

³⁸ Faisyah, Nur Rochayati Ana, “Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga.”

Menurut Teori Kriminologi Feminisme, teori ini mengkritik gagasan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan kriminalitas, tetapi laki-laki sering dianggap lebih penting dalam proses hukum sementara perempuan diabaikan. Namun pada kecenderungannya laki-laki dan perempuan memiliki reaksi emosional yang berbeda untuk melakukan pemaksaan, memiliki keahlian dan sumber daya yang berbeda dalam menghadapi masalah, dan melakukan tipe pelanggaran yang berbeda. Kelahiran seorang anak dapat memotivasi orang yang melakukan tindakan kriminal untuk berubah menjadi tindakan non-kriminal dalam kasus perempuan.³⁹

Kriminologi feminis mulai mempertanyakan kebiasaan gender yang terjadi dalam masyarakat dan dalam sistem peradilan pidana. Teori ini menyoroti bahwa perempuan sering kali hanya diposisikan sebagai objek pasif, baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan, dan kurang mendapatkan perhatian dalam analisis maupun kebijakan kriminal. Kriminologi feminis menekankan pentingnya rekonstruksi cara berpikir masyarakat agar kembali pada struktur yang adil dan setara gender.⁴⁰

Perlu memahami konteks sosial pelanggaran seorang perempuan menjadi pelaku kriminal. Bisa jadi mereka bukanlah pelaku melainkan juga korban dari situasi sosial. bahkan saat perempuan menyadari mereka terjebak ke dalam tindakan kriminal mereka

³⁹ Wanda Fitri, "Perempuan dan Perilaku Kriminalitas: Studi Kritis Peran Stigma Sosial Pada Kasus Residivis Perempuan," *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 7, no. 1 (2017): 67, <https://doi.org/10.15548/jk.v7i1.155>.

⁴⁰ Muhammad Mustofa, *Kriminologi Kajian Sosial Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).

tidak dapat melepaskan diri begitu saja karena faktor kemiskinan. Kemiskinan menempatkan perempuan pada posisi tawar yang lemah untuk mengambil tindakan terlebih jika mereka memiliki ketergantungan finansial pada pelaku. Perempuan yang miskin tidak hanya menghadapi diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan mereka, tetapi juga terlibat dalam dunia kriminal. Bahkan dalam konteks sosial, disebutkan bahwa kejahatan perempuan bertujuan untuk menjelaskan kehadiran perempuan dalam sistem peradilan pidana dengan mempertimbangkan kehidupan mereka sendiri serta faktor-faktor lain yang berkaitan dengan mereka yang ditanamkan dalam masyarakat dan institusi. Misalnya, hubungan struktural kekuasaan yang didominasi oleh kapitalisme, kolonialisme, rasisme, dan patriarki.⁴¹

Realisme kriminologi feminisme adalah untuk menyampaikan, sebuah analisis tentang kejahatan serta memberikan sebuah keadilan dan kebijakan yang di tujukan untuk mengatasi kesalahan diskriminasi yang di alami oleh Perempuan. Perempuan yang terdiskriminasi pada akhirnya membutuhkan sebuah keadilan yang berujung pada hakikat keadaan Perempuan sebagai makhluk yang juga berhak mendapatkan haknya. Hal tersebut yang kemudian mendasari relevansi feminisme pada KDRT. Feminisme yang focus kepada keadilan guna memperjuangkan hak hak Perempuan kemudian juga dilibatkan dalam KDRT dimana Perempuan sebagai korban. Feminisme dalam teorinya mengupayakan hak hak serta jaminan Perempuan korban kekerasan itu terlindungi dan terhindar dari rasa traumatis yang

⁴¹ Fitri, "Perempuan dan Perilaku Kriminalitas: Studi Kritis Peran Stigma Sosial Pada Kasus Residivis Perempuan."

pada akhirnya akan mengganggu psikologis perempuan.

Pendekatan feminis dalam kriminologi juga mengedepankan analisis sosial yang kritis, dengan tujuan membangun struktur masyarakat yang lebih adil bagi semua gender. Kriminologi feminis melihat bahwa ketidakadilan gender, diskriminasi, serta kekerasan berbasis gender merupakan masalah sosial yang harus diatasi melalui perubahan struktur sosial dan hukum. Isu-isu seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan diskriminasi hukum terhadap perempuan menjadi fokus utama dalam kajian ini.

Selain itu, kriminologi feminis mengadopsi pendekatan interdisipliner dan sering bersinggungan dengan teori kritis serta post-modern, yang menuntut redefinisi konsep kejahatan dan penegakan hukum agar lebih responsif terhadap pengalaman perempuan dan kelompok rentan lainnya. Dengan demikian, kriminologi feminis tidak hanya menawarkan kritik, tetapi juga solusi agar sistem hukum dan kebijakan kriminal dapat memberikan perlindungan dan keadilan yang setara bagi semua pihak.⁴²

C. KDRT Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian dan Macam-macam Jarimah

a. Pengertian Tindak Pidana (Jarimah)

Pengertian hukum pidana tidak sesederhana menggabungkan antara pengertian hukum dan pengertian pidana. Secara singkat Moeljatno memberi pengertian hukum pidana sebagai

⁴² Mustofa, *Kriminologi Kajian Sosial Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*.

bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.⁴³

Secara umum, hukum pidana dapat dibagi menjadi dua bagian: hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang yang mengakibatkan ancaman pidana bagi mereka yang melakukannya. Sementara itu, hukum pidana formil mengatur apa yang dapat dilakukan oleh orang yang melanggar larangan tersebut dan bagaimana sanksi pidana diterapkan.

Dalam pengertian luas, hukum pidana mencakup baik hukum pidana materiil maupun formil. Hukum pidana materiil biasanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan hukum pidana formil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁴⁴

b. Macam-Macam Tindak Pidana (*Al-Jarimah*)

Menurut ulama' salaf, ada aturan dalam pembagian jarimah yang pasti (قطعی) atau tidak

⁴³ Eddy O.S. Hiariej, "Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana," *Modul 1*, 2009, 1–48.

⁴⁴ Eddy O.S. Hiariej.

dapat berubah, sementara ulama' khalaf berpendapat bahwa aturan ini selalu dapat berubah. Dalam mengklasifikasikan jenis tindak pidana (*jarimah*), rigiditas dan fleksibilitas tersebut terlihat, menurut pendapat 'Audah, yang mengkategorikan tindak pidana atau *jarimah* menjadi 3 (tiga) macam sebagai berikut;

1) *Jarimah Hudud*

Jarimah hudūd ialah *jarimah* yang diancam hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah, karena menyangkut kepentingan umum (masyarakat).⁴⁵

2) *Jarimah Qiṣās-Diyat*

Jarimah-Diyat ialah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qīṣas* (hukuman sepadan/sebanding) dan atau hukuman *diyat* (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), di mana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman (*qīṣas-diyat*) tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut Khallaf pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zīr*; jika pelakunya dimaafkan oleh korban (keluarga korban)

3) *Jarimah Ta'zīr*

Jarimah Ta'zīr ialah *jarimah* yang diancam satu atau beberapa hukuman *ta'zīr*, yaitu

⁴⁵ M.Ag Rohmadi, "Hukum Pidana Islam," 2015.

hukuman yang bersifat pengajaran (التأديب) dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim).⁴⁶

Berdasarkan pembagian *jarīmah* menurut ‘Audah di atas, juga diperjelas lagi oleh Abu Zahrah yang menyatakan bahwa *jarīmah* (tindak pidana) yang sudah dikategorikan sebagai *jarīmah hudūd* itu bersifat tetap dan pasti (قطعي), artinya tidak dapat diubah-ubah atau ditawarkan lagi, karena dikategorikan sebagai hak Allah.⁴⁷

Dalam *jarīmah qīṣass-diyat*, keluarga korban diberi hak untuk bertindak sebagai "lembaga pemaaf", dan hukumannya dapat diganti dengan hukuman *diyat* (denda atau ganti rugi) atau bahkan dihapus sama sekali jika keluarga atau pihak korban memaafkan. Oleh karena itu, mereka memiliki kemampuan untuk menggunakan haknya untuk memaafkan atau tidak memaafkan perbuatan pelaku tindak pidana.). Hal ini disebut dengan keadilan *retributive-restitutive*. dan dalam *jarīmah ta'zīr* juga tidak dikategorikan sebagai hak Allah, karena hukumannya tidak ditetapkan oleh *syārī'*, tetapi ditetapkan oleh pemegang kebijakan.⁴⁸

Jarimah-jarimah yang termasuk *jarimah Hudud* menurut pemikiran ‘Audah ditetapkan menjadi 7 (tujuh) macam *jarimah*, yaitu; *azzinā*,

⁴⁶ ‘Audah ‘Abd al-Qādir, *At-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī*, 2005.

⁴⁷ Zahrah al-Imām Muhammad Abū t.th., *al-Jarīmah* (Mesir: Dār al-Fikr al- ‘Arabī, n.d.).

⁴⁸ Rohmadi, “Hukum Pidana Islam.”

al-qaṣaf, asy-syurbu, as-sirqah, al-hirābah, dan al-bagyu.

Menurut 'Audah, penetapan hukum tersebut dalam hukum pidana positif disebut dengan istilah *azas legalitas*. Dalam hukum pidana Islam, penetapan prinsip *azas legalitas* ini tampak jelas dalam kategori *jarīmah hudūd*, di mana jenis dan macam hukuman suatu tindak pidana menurut *jumhūr fuqahā'* diformulasikan berdasarkan *nas* yang bersifat *qat'i*, baik yang ditemukan dalam *al-Qur'an* maupun *al-Sunnah*. Hal ini terlihat jelas, ketika 'Audah mengkonstruksi dalam kitabnya *at-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī Muqāranan bi al-Qanūn al-Wad'i*.⁴⁹

Meskipun demikian, beberapa *fuqahā'* tidak memasukkan *jarīmah al-bagyu* (pemberontakan) dalam *jarīmah hudūd*, sementara *fuqahā'* lain, seperti Ahmad 'Abd al-'Azīz al-Alfī dan An-Na'im, hanya membagi *jarīmah hudūd* menjadi 4 (macam) dari 7 (macam) *jarīmah* yang disebutkan oleh "Audah". Ini karena *jarīmah syurb al-khamr* (minuman keras), *jarīmah ar-riddah*, dan *jarīmah al-bagyu* semuanya termasuk dalam *jarīmah ta'zīr*, dan baik *al-Qur'an* maupun *al-Sunnah* tidak menetapkan hukuman khusus untuk ketiga jenis jarimah tersebut.⁵⁰

Melihat kenyataan tersebut di atas, ada kemungkinan bahwa ketentuan *jarīmah hudūd* pada masa Rasulullah saw. tentunya belum dikonstruksikan secara jelas dan tegas, mengingat fakta bahwa para *fuqahā'* berbeda-beda dalam menetapkannya. Hakim kepala Pengadilan Syari'ah Federal Pakistan, Aftab Hussein,

⁴⁹ 'Abd al-Qādir, *At-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī*.

⁵⁰ 'Abd al-Qādir.

menyatakan dalam penyelidikan bahwa istilah "*hadd*" baru didefinisikan oleh *fuqahā'* jauh setelah wafat Rasulullah SAW.⁵¹

Namun, para *fuqahā'* umumnya berpendapat bahwa *jarimah hudūd*, yaitu *jarimah* yang hukumannya jelas disebutkan dalam *al-Qur'ān* dan *al-Sunnah*, contohnya, QS. an-Nūr (24): 2 menetapkan hukuman 100 kali cambuk untuk pezina gairu muhsan (belum kawin), sedangkan *al-Sunnah* menetapkan hukuman 100 kali cambuk dan dirajam untuk pezina muhsan (sudah kawin). Selain itu, QS. an-Nūr (24):9 menetapkan hukuman penuduh berzina (*qaṣf*).

Adanya konstruksi *jarimah hudūd* yang demikian itu, seolah-olah memberikan ketegasan dan kepastian hukum, akan tetapi juga dapat memberikan kesan bahwa konstruksi hukum pidana Islam bersifat statis, kaku, dan tidak fleksibel. Di sisi lain konstruksi *jarimah hudūd* dengan ancaman hukuman yang sangat keras mendapat kritik tajam oleh kalangan Bangsa Barat yang menuduh bahwa hukuman dalam hukum pidana Islam sangat kejam dan tidak manusiawi yang merupakan warisan dari bangsa yang belum berperadaban maju.⁵²

Berdasarkan konstruksi tindak pidana dalam hukum Islam tersebut, maka bentuk konstruksi *jarimah hudūd* hanya dibatasi 4 (empat) macam tindak pidana, yaitu *az-zinā*, *al-qaṣf*, *as-sirqaḥ* dan *al-hirābah*, karena hanya jenis tindak pidana tersebut yang hukuman-nya disebutkan secara

⁵¹ Nyazee Imran Ahsan Khan, *Theories of Islamic Law*, Islamabad (The International Institute of Islamic Thought, 1994).

⁵² Ramadhan dan Ariyanti, "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia."

jelas dan tegas dalam al-Qur'an. Sedangkan *jarimah asy-syurbu*, *al-bagyu*, dan *ar-riddah*, karena tidak disebutkan hukumannya dalam al-Qur'an secara khusus, maka tidak termasuk *jarimah hudud*.

2. Unsur-unsur Jarimah

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum jarimah untuk jarimah itu ada 3 macam, yaitu:

a. Unsur formal (*al-rukn al-syar'i*)

Unsur formal merujuk pada keberadaan nash yang melarang tindakan tertentu serta menetapkan ancaman hukuman bagi pelanggarnya. Dengan adanya nash atau Undang-Undang, suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum, dan pelakunya tidak dapat dijatuhi hukuman kecuali jika telah diatur secara jelas dalam ketentuan tersebut.⁵³

Dalam hukum positif, prinsip ini dikenal sebagai asas legalitas. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP, suatu perbuatan tidak dapat dianggap melanggar hukum, dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengaturnya. Demikian pula, dalam hukum Islam, harus terdapat ketentuan syara' atau nash yang menetapkan bahwa suatu perbuatan termasuk dalam kategori yang dapat dihukum, atau adanya ayat yang menetapkan ancaman hukuman bagi tindakan tersebut. Ketentuan tersebut harus sudah berlaku sebelum perbuatan dilakukan, bukan setelahnya. Jika suatu aturan

⁵³ A Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Raja Grafindo, 2000).

baru ditetapkan setelah perbuatan dilakukan, maka aturan tersebut tidak dapat diterapkan pada perbuatan tersebut. Prinsip yang mendukung unsur ini menyatakan bahwa “tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan tanpa adanya ketentuan nash.” Prinsip lainnya menyebutkan bahwa “tidak ada hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan nash.” Dalam konteks ini, berlaku beberapa kaidah sebagai berikut:

الاصل في الاشياء الاباحة

Artinya: “Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh.”

لا جريمة ولا عقوبة بلا نص

Artinya: “Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa adanya nash (aturan).”

لاحكم لافعال العقلاء قبل ورود النص

Artinya: “Tidak ada hukuman bagi orang-orang yang berakal sebelum turunnya ayat.”⁵⁴

Menurut asas legalitas yang telah dijelaskan di atas, yaitu "tidak ada hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan nash", perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan tuntutan atau pertanggungjawaban pidana sebelum diundangkan dan diketahui oleh masyarakat umum. Ketentuan ini memberikan peringatan bahwa hukum pidana Islam baru dapat diterapkan setelah adanya nash yang mengaturnya. Dengan kata lain, hukum pidana Islam tidak mengenal sistem yang berlaku surut.

⁵⁴ Djazuli.

b. Unsur material (*al-rukn al-madi*)

Unsur material dalam *jinayah* mencakup tindakan yang dilarang atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban. Dalam kasus pencurian, tindakan pelaku yang mengambil barang milik orang lain adalah unsur material, yang juga disebut sebagai unsur objektif dalam hukum positif, yaitu tindakan yang melanggar hukum.⁵⁵

c. Unsur moral (*al-rukn al-adabi*)

Unsur moral merujuk pada niat pelaku dalam melakukan *jarimah*, yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana. Tanggung jawab ini hanya dapat dikenakan pada individu yang baligh, berakal sehat, dan bertindak dengan kehendak bebas. Unsur ini juga disebut *al-mas'uliyah al-jiniyyah*, yang berarti individu yang melakukan jarimah harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Karena itu, pelaku jarimah haruslah individu yang memahami hukum, mengerti kewajibannya, dan mampu bertanggung jawab. Kriteria ini terpenuhi oleh mereka yang berstatus mukallaf, karena hanya mereka yang dikenai taklif. Pelaku kejahatan adalah individu yang memahami taklif dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, tanggung jawab dikecualikan bagi mereka yang gila, anak-anak, atau bertindak karena paksaan atau pembelaan diri. Unsur-unsur ini tidak selalu jelas, tetapi membantu analisis hukum pidana Islam dalam menentukan terjadinya suatu tindak pidana.⁵⁶

⁵⁵ Djazuli.

⁵⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).

Suatu perbuatan dianggap jinayah jika memenuhi unsur-unsur atau rukun yang ditetapkan. Tanpa ketiga unsur tersebut, perbuatan tidak termasuk jinayah. Selain unsur umum, ada juga unsur khusus yang berbeda pada tiap jenis jarimah.⁵⁷ Unsur khusus hanya berlaku untuk satu jenis jarimah dan berbeda dengan jarimah lainnya. Misalnya, dalam pencurian, unsur khususnya adalah mengambil harta orang lain secara diam-diam. Sementara itu, dalam perampokan, unsur khususnya adalah pengambilan harta secara terbuka.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara unsur umum dan unsur khusus dalam *jarimah*. Unsur umum *jarimah* bersifat tunggal dan berlaku sama pada setiap jenis *jarimah*, sementara unsur khusus memiliki berbagai macam bentuk dan berbeda-beda pada setiap jenis *jarimah*.

3. Pengertian dan Jenis-jenis Uqubah

Hukuman berasal dari kata "*uqubah*" dalam bahasa Arab, yang berarti balasan atas pelanggaran atau kejahatan. Dalam bahasa, lafadz "*uqubah*" berasal dari kata "*aqoba*", yang memiliki beberapa arti, seperti "*aqobahu bidzanbihi au 'ala dzanbihi*", yang berarti menghukum, atau "*akhodzahu bidzanbihi*", yang berarti menghukum seseorang atas kesalahannya.⁵⁸ Sementara dalam bahasa Indonesia hukuman berarti siksaan atau pembalasan kejahatan (kesalahan dosa). Yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logos Pustaka, 2004).

⁵⁸ Agus Sarono, "Penegakan Hukum Dalam Prespektif Hukum Islam" 11, no. 2 (2015): 6.

disebutkan bahwa hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar Undang-Undang dan lain sebagainya (yang bersifat mengikat dan memaksa).

Secara istilah, dalam hukum pidana Islam disebutkan, hukuman adalah seperti didefinisikan oleh Abdul Qodir Audah sebagai berikut:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمَقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى
عَصْيَانِ أَمْرِ الشَّارِعِ

Artinya: “Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.

Para fuqaha mendefinisikan *uqubah* sebagai balasan yang dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atas dosa yang dilakukan sebagai sanksi atas dirinya dan pencegah atau penghalang untuk orang lain dari tindak kejahatan. Sedangkan dalam Qanun Aceh mendefinisikan *uqubah* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah.⁵⁹

Hukuman digunakan sebagai pembalasan atas perbuatan jahat seseorang. Penghukuman atau pemidanaan dilakukan untuk kepentingan umum dan mencegah kezaliman atau kemudharatan. Dalam syariat Islam, tujuan utama penetapan dan penerapan hukuman adalah sebagai berikut:⁶⁰

a. Pencegahan

⁵⁹ A.A. Carin, R.B Sund, dan Bhriku K Lahkar, ““Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat,” *Journal of Controlled Release*, no. 1402026019 (2018): h.430.

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Pencegahan bertujuan menghentikan pelaku jarimah agar tidak mengulanginya serta mencegah orang lain meniru. Hukuman yang dijatuhkan pada pelaku juga menjadi peringatan bagi orang lain agar tidak melakukan jarimah.

b. Perbaikan dan Pendidikan

Hukuman ini bertujuan mendidik pelaku agar menyadari kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Diharapkan pelaku menjauhi jarimah bukan karena takut hukuman, tetapi karena kesadaran diri, kebencian terhadap *jarimah*, dan keinginan meraih ridha Allah SWT.

Hukuman dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi beberapa golongan dilihat dari segi tinjauannya, antara lain: Berdasarkan pertalian satu hukuman dengan lainnya, ada empat macam hukuman, yaitu;⁶¹

- 1) Hukuman pokok yaitu hukuman utama yang ditetapkan untuk suatu *jarimah*, seperti *qisass* untuk pembunuhan atau potong tangan untuk pencurian.
- 2) Hukuman pengganti, yaitu hukuman pengganti diberlakukan jika hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan sah, seperti *diyat* menggantikan *qisass* atau *takzir* menggantikan *had* yang tidak bisa dijalankan.
- 3) Hukuman tambahan, yaitu hukuman tambahan menyertai hukuman pokok tanpa keputusan terpisah, seperti larangan waris bagi pembunuh keluarga atau pencabutan hak saksi bagi pelaku *qazaf* yang dihukum 80 kali cambuk.
- 4) Hukuman pelengkap, yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan keputusan

⁶¹ Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*.

tersendiri dari hakim, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong ke lehernya.

Berdasarkan kekuasaan hakim dalam menentukan bentuk dan jumlah hukuman, ada dua macam yaitu:

- a) Hukuman yang memiliki satu batas tanpa batas tertinggi atau terendah, seperti hukuman jilid (80 atau 100 kali jilid) sebagai hukuman *had*.
- b) Hukuman dengan batas tertinggi dan terendah, di mana hakim memilih hukuman yang sesuai, seperti penjara atau jilid pada *jarimah takzir*.⁶²

Ditinjau dari segi besarnya hukuman yang telah ditentukan, ada dua macam yaitu

- 1) Hukuman keharusan, hukuman yang sudah ditentukan jenis dan besarnya, di mana hakim harus melaksanakannya tanpa pengurangan, penambahan, atau penggantian.
- 2) Hukuman pilihan, hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk dipilih dari berbagai hukuman yang ditetapkan syara', disesuaikan dengan kondisi pelaku dan perbuatannya.⁶³

Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, ada tiga macam yaitu:

- 1) Hukuman badan, yaitu yang dijatuhkan atas badan seperti hukuman mati, dera, penjara dan sebagainya.

⁶² Muslih, *Hukum Pidana Islam*.

⁶³ Rohmadi, "Hukum Pidana Islam."

- 2) Hukuman jiwa, yaitu dilaksanakan atas jiwa seseorang, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan dan teguran.
- 3) Hukuman harta, yaitu yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti tidak diat, denda dan perampasan harta.⁶⁴

Ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, ada empat macam yaitu:

- 1) Hukuman *Hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah *Hudud*.
- 2) Hukuman *qisas-diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah *qisas-diat*.
- 3) Hukuman *kifarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah *qisas-diat* dan beberapa jarimah takzir.
- 4) Hukuman *takzir*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah takzir.⁶⁵

4. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya, istilah "tindak pidana" merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu "*strafbaar feit*", dan kadang juga disebut "*delict*", yang berasal dari bahasa "*Latin delictum*". Dalam sistem hukum pidana negara-negara Anglo-Saxon, istilah yang digunakan adalah *offense* atau criminal act untuk menyatakan hal yang sama. Karena KUHP Indonesia mengacu pada *Wetboek van Strafrecht (WvS)* dari Belanda, maka istilah aslinya juga tetap *strafbaar feit*. Para perancang undang-undang di Indonesia pun menggunakan istilah tersebut

⁶⁴ Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*.

⁶⁵ Hanafi.

untuk menjelaskan apa yang kini dikenal sebagai tindak pidana.

Kata *Strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Penerapan kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *Strafbaar feit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. *Tindak pidana*, Istilah "tindak pidana" berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Meskipun istilah ini digunakan dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda dan juga dalam WvS Hindia Belanda yang menjadi dasar KUHP Indonesia, tidak ada penjelasan resmi mengenai makna dari *strafbaar feit* itu sendiri. Karena itu, para ahli hukum mencoba memberikan pengertian dan makna atas istilah tersebut. Kata "pidana" berasal dari kata *straf*, yang sering diartikan sebagai "hukuman", atau lebih luasnya sebagai penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hukum pidana. Istilah *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk dalam bahasa Indonesia, dan pada umumnya dipahami sebagai "tindak pidana", yaitu suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dan dikenai ancaman sanksi pidana.⁶⁶
2. *Peristiwa pidana*, menurut simons, peristiwa pidana adalah suatu tindakan yang bersifat salah, bertentangan dengan hukum, diancam dengan sanksi pidana, dan dilakukan oleh seseorang yang

⁶⁶ Dr Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, ed. oleh Yasmin Putra (Jakarta: PT Sangir multi Usaha, 2022).

memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3. *Delik*, dalam hukum pidana, istilah "delik" sering digunakan untuk merujuk pada tindakan atau perilaku yang dianggap melanggar ketentuan hukum pidana dan oleh karena itu dapat dikenai hukuman oleh negara. Delik juga dikenal sebagai bentuk kejahatan. Dalam tindak pidana, dikenal dua jenis delik, yaitu delik biasa dan delik aduan. Delik biasa adalah jenis pelanggaran yang bisa langsung diproses secara hukum tanpa perlu adanya laporan dari pihak tertentu. Sebaliknya, delik aduan hanya dapat diproses secara hukum apabila ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Delik aduan ini terbagi menjadi dua jenis, yakni delik aduan mutlak dan delik aduan relatif.⁶⁷
4. *Pelanggaran pidana*, pelanggaran adalah delik Undang-Undang (*wet delict*), yaitu suatu perbuatan dapat dipidana baru disadari oleh umum karena Undang-Undang menyebutnya sebagai tindak pidana dan Undang-Undang mengancamnya dengan pidana. Pelanggaran berasal dari kata "langgar" yang berarti bertubrukan, bertumbukan, serang-menyerang, dan bertentangan. "Pelanggaran" artinya perbuatan (perkara) melanggar artinya tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan.
5. *Perbuatan yang boleh dihukum*, tindakan yang secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang sebagai tindak pidana. Ini berarti bahwa ada ketentuan hukum yang jelas mengenai tindakan tersebut, dan pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁶⁷ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.

6. *Perbuatan yang dapat dihukum*, perbuatan yang dapat dihukum mencakup semua tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana, baik yang telah diatur dalam Undang-Undang maupun yang mungkin belum secara spesifik disebutkan tetapi tetap dia nggap melanggar norma hukum. Istilah ini lebih luas dan mencakup perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak secara langsung diatur tetapi tetap dianggap melawan hukum.
7. *Perbuatan Pidana*, suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶⁸

Beberapa ahli hukum mengemukakan defensi tentang tindak pidana (*strafbaar feit*). Diantaranya adalah:

- a. Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁶⁹
- b. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana,

⁶⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Raja Grafindo Persada, 2002).

⁶⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, n.d.).

perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁷⁰

D. Simons merumuskan pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁷¹

Menurut D. Simons yang menganut pendirian/ aliran monistis, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri atas:

1. Suatu perbuatan manusia (*menselijk handelingen*). Dengan handling dimaksud tidak saja “*een doen*” (perbuatan), akan tetapi juga “*een nalatten*” (yang mengakibatkan);
2. Perbuatan itu (yaitu perbuatan dan mengabdikan) dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut.

D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi:

1. perbuatan orang;
2. akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;

⁷⁰ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002).

⁷¹ Chandra, *Hukum Pidana*.

3. mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (openbaar) pada Pasal 181 KUHP.

Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup:

- a. orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. adanya kesalahan (dolus ataupun culpa).

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi:

1. unsur kelakuan orang;
2. unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel);
3. unsur psikis (dengan sengaja atau dengan alpa);
4. unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum;
5. unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi;
6. unsur melawan hukum.

Menurut pandangan dualistis, dalam syarat-syarat pemidanaan terdapat pemisahan antara perbuatan beserta akibatnya dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Tindak pidana sendiri mencakup perbuatan, akibat, ancaman pidana, serta unsur melawan hukum. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana atau kesalahan mencakup bentuknya, seperti kesengajaan atau kealpaan, serta kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab.⁷²

⁷² Chandra.

5. KDRT Dalam Hukum Pidana Islam

Pada dasarnya, hukum pidana Islam tidak menggunakan istilah "tindak pidana kekerasan". Dalam hukum pidana Islam, kekerasan fisik merupakan tindak pidana (*jarimah*) dan tindak pidana atas selain jiwa. Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum di dalam rumah tangga.⁷³

Hukum pidana dalam hukum Islam disebut *Fiqih Jinayah*. Secara etimologis, "*jinayah*" adalah istilah yang mengacu pada sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berkaitan dengan perbuatan jahat atau apapun yang ia lakukan. Jinayah adalah penamaan dari kata janna, yang berarti kejelekan yang menyimpannya.

Dari sudut pandang *fiqh jinayah*, kekerasan dalam rumah tangga sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Karena pernikahan memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, KDRT adalah suatu hal yang tidak dibolehkan atau di larang dalam islam. Berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, perlindungan didefinisikan sebagai upaya untuk memberikan rasa aman kepada korban oleh kerabat, pengacara, lembaga sosial, kepolisian, dan pihak lainnya, baik selama atau setelah

⁷³ Didi Sukardi, Fakultas Syari, dan Ekonomi Islam, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" 9, no. 1 (n.d.): 41–49.

penetapan pengadilan.⁷⁴ Untuk memastikan keutuhan dalam rumah tangga, UU-PKDRT ditetapkan. Setiap orang dalam rumah tangga menginginkan kerukunan, ketenteraman, keutuhan, dan kebahagiaan rumah tangga. Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut UU PKDRT No. 23 tahun 2004, Pasal 46, 47, dan 48 mengacu pada kasus kekerasan dengan unsur pemaksaan dalam hubungan seksual suami istri dan dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* yang sanksinya diserahkan kepada *ulil amri*. Selain itu, bagi pelaku yang melakukan zina, hukumannya 100 kali jilid dan diasingkan selama satu tahun jika pezinanya belum menikah. Jika pelakunya sudah berkeluarga, hukumannya dirajam sampai mati. Kemudian jika seseorang memaksa orang lain untuk melakukan zina untuk alasan komersial atau yang lainnya, maka sanksi hukumannya *ta'zir*.⁷⁵

Kekerasan adalah kezaliman, secara prinsip, Islam adalah agama yang mengharamkan segala tindakan menyakiti, menciderai, melukai kepada diri sendiri atau kepada orang lain.

Dalam Al-Qur'an pun surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

⁷⁴ UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁷⁵ Risdianto Risdianto, "Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam," *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 10, no. 1 (2021): 59–76, <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.266>.

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Ayat ini mengingatkan manusia tentang salah satu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang ditunjukkan melalui penciptaan pasangan hidup. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, sebagai bagian dari fitrah kehidupan. Pasangan tersebut bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi lebih dari itu, mereka menjadi sumber ketenangan, kebahagiaan, dan rasa aman dalam hidup.

Dalam pernikahan, Allah menanamkan dua elemen penting, yaitu mawaddah (kasih) dan rahmah (sayang). Kasih mengacu pada cinta mendalam yang tumbuh di antara pasangan, sementara sayang menggambarkan perasaan saling melindungi dan peduli yang penuh kelembutan, bahkan ketika cinta dalam bentuknya yang romantis mungkin memudar.

Melalui hubungan ini, Allah menunjukkan kebijaksanaan-Nya bahwa kehidupan manusia tidak dapat berjalan sendiri. Ada kebutuhan emosional, psikologis, dan spiritual yang saling melengkapi di antara pasangan. Dengan adanya rasa kasih dan sayang ini, manusia dapat menghadapi berbagai tantangan hidup dengan kebersamaan.

Ayat ini juga mengajak manusia untuk merenungkan kebesaran Allah. Hubungan yang penuh cinta dan harmoni antara suami dan istri bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari rancangan ilahi yang sempurna. Hanya mereka

yang mau berpikir dan merenungi ciptaan-Nya yang dapat memahami makna mendalam dari ayat ini. Pesan penting yang dapat diambil adalah bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan fisik, tetapi juga hubungan yang dibangun di atas keimanan, kebersamaan, dan kepercayaan. Hubungan ini harus dipelihara dengan saling pengertian, penghormatan, dan doa kepada Allah, yang menjadi sumber dari segala kasih dan sayang.⁷⁶

Kekerasan sama halnya dengan kriminalitas, kriminalitas dalam hukum Islam sama halnya dengan tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh *syari'at* Islam dan termasuk dalam kategori kejahatan Islam adalah perbuatan yang tercela. Islam tidak membenarkan seorang suami bertindak kejam terhadap istrinya baik secara lahir maupun secara batin. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 19;

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ①

Artinya: "wahai orang yang beriman, tiada dihalalkan bagimu mempusakai perempuan dengan paksaan dan janganlah bertindak kejam terhadap mereka, sebaliknya bergaullah dengan mereka secara baik lagi adil. Hiduplah bersama mereka dalam kebajikan".

Ayat ini merupakan salah satu pedoman agung dalam hubungan antara suami dan istri, khususnya dalam hal memperlakukan perempuan dengan penuh keadilan, penghormatan, dan kasih sayang. Ayat ini

⁷⁶ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004).

turun untuk menghapus tradisi jahiliyah yang zalim terhadap perempuan, di mana mereka diperlakukan seperti harta warisan yang dapat dimiliki dan dipaksa melakukan sesuatu tanpa kerelaan mereka.

Kemudian, Allah memerintahkan untuk "bergaulah dengan mereka secara patut", yaitu dengan sikap penuh pengertian, kelembutan, penghormatan, dan kebaikan. Islam mengajarkan bahwa hubungan suami istri bukanlah sekadar ikatan formal, tetapi juga hubungan yang harus dipenuhi dengan keadilan dan akhlak mulia. Berbuat baik kepada istri adalah kewajiban yang tidak dapat diabaikan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." (HR. Tirmidzi)

Selanjutnya, Allah mengingatkan bahwa mungkin saja seorang suami tidak menyukai sesuatu dari istrinya. Namun, dalam ketidaksukaan itu, Allah bisa saja menyembunyikan kebaikan yang besar. Pesan ini mengajarkan agar tidak tergesa-gesa mengambil keputusan untuk berpisah hanya karena kekurangan atau perbedaan yang dirasakan. Allah ingin manusia belajar bersabar dan menghargai hikmah yang mungkin belum tampak secara langsung.

Ayat ini menanamkan nilai bahwa keadilan dan kebaikan dalam pernikahan adalah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan keimanan kepada Allah. Dengan mengamalkan ayat ini, suami-istri dapat menciptakan hubungan yang harmonis, saling menghormati, dan penuh keberkahan.

Dalam surah Ar-Rum pun dijelaskan yang pada intinya menyuruh kepada suami istri untuk hidup saling sayang menyayangi dan cinta mencintai. Kekerasan rumah tangga tak hanya menjadi konsteks hukum nasional saja. tetapi dalam perfektif

pemahaman agama, yang sejak dulu sudah diatur dalam kitab-kitab suci masing-masing agama.⁷⁷

⁷⁷ Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

BAB III

KDRT DALAM UU NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Sejarah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT

Konvensi Internasional CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), yang juga disebut sebagai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, adalah perjanjian global yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 18 Desember 1979 dan resmi disahkan pada 3 Maret 1980. Konvensi ini menjadi langkah awal dalam menetapkan regulasi untuk melindungi perempuan sebagai korban diskriminasi.¹ Konvensi tersebut menegaskan kesetaraan hak asasi bagi perempuan, mencakup aspek status dalam perkawinan serta partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 255 juta jiwa pada tahun 2016 ini, menjadi salah satu negara peserta konvensi CEDAW.

Indonesia termasuk salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Internasional CEDAW melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984. Ratifikasi tersebut dilakukan pada tanggal 24 Juli 1984, di mana Indonesia menyatakan kesanggupannya

¹ Enik Setyowati, “Konvensi Internasional CEDAW: Kiprah PBB dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi,” *Jurnal Artefak* 8, no. 2 (2021): 127, <https://doi.org/10.25157/ja.v8i2.6277>.

untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan serta menerapkan kebijakan yang mendukung penghapusan diskriminasi tersebut. Komitmen Indonesia terhadap instrumen internasional ini juga tampak melalui partisipasinya dalam penandatanganan Protokol Opsional CEDAW pada bulan Februari 2000. Namun, hingga saat ini, Indonesia belum meratifikasi protokol tersebut. Protokol Opsional memberikan kewenangan kepada Komite CEDAW untuk turut serta dalam menangani kasus pelanggaran hak asasi perempuan yang terjadi di suatu negara, apabila terbukti pemerintah negara tersebut melakukan pelanggaran. Implementasi ratifikasi Konvensi CEDAW di Indonesia tercermin dalam penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Indonesia dapat dikatakan masih menerapkan sistem budaya patriarki, di mana struktur sosial yang berlaku lebih mengutamakan kepentingan laki-laki. Pemahaman terhadap sistem ini berkontribusi pada munculnya kelompok-kelompok dominan yang dibentuk atas dasar budaya, agama, serta kepentingan politik. Kondisi tersebut memicu terjadinya ketidakadilan dan ketimpangan gender, yang tercermin dalam bentuk marginalisasi, pelabelan stereotip, serta penempatan perempuan pada posisi yang lebih rendah (subordinasi). Namun, rendahnya kesadaran aparat penegak hukum terhadap isu kesetaraan gender telah menghambat efektivitas pelaksanaan undang-undang yang ada. Situasi ini mendorong para aktivis perempuan untuk mendesak pemerintah agar menyusun regulasi yang lebih terfokus dan komprehensif, khususnya untuk memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi

perempuan sebagai korban kekerasan.² Regulasi tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT).

Sebelum disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan masih mengacu pada sistem hukum pidana yang merupakan warisan kolonial. Hukum tersebut memiliki banyak kelemahan, terutama dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Misalnya, definisi tentang tindak perkosaan dalam hukum lama dianggap sudah usang dan tidak lagi relevan, bahkan telah ditinggalkan oleh negara-negara yang mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia, karena tidak mampu memberikan keadilan yang layak bagi korban.

Kekosongan substansi hukum dalam melindungi perempuan dari kekerasan menjadi salah satu penyebab berlanjutnya pelanggaran hak asasi manusia, sebab pelaku kekerasan tidak mendapatkan sanksi yang tegas. Selain itu, lemahnya penegakan hukum oleh aparat seperti polisi, jaksa, dan hakim serta rendahnya sensitivitas terhadap isu gender turut memperburuk perlindungan hukum bagi korban kekerasan, meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984.³

Kondisi inilah yang mendorong munculnya kebutuhan mendesak untuk merumuskan undang-undang yang secara khusus mengatur dan menangani tindak kekerasan, demi menjamin perlindungan hak

² Munifah, "Rekontruksi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan rumah Tangga Berbasis Nilai Nilai Keadilan" (Univeritas Islam Sultan Agung, 2021).

³ Munifah.

asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan yang rentan menjadi korban. Berbagai gerakan, seperti aksi dan diskusi publik, digalang oleh para aktivis perempuan dan pegiat HAM untuk merumuskan instrumen hukum yang lebih responsif terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sendiri melalui perjalanan yang panjang dan penuh perjuangan, dimulai dari penyusunan naskah akademik yang membahas secara komprehensif persoalan kekerasan dalam rumah tangga.

Proses penyusunan UU PKDRT berlangsung cukup lama. Penyusunan naskah akademis mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi langkah awal dalam mendorong perubahan hukum yang lebih melindungi korban. Sejak 13 Mei 2003, aktivis perempuan bersama Jaringan Kerja Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Jangka PKPP) mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang kemudian diusulkan sebagai inisiatif DPR sebelum diteruskan kepada presiden.⁴

Pada awalnya, Rancangan Undang-Undang ini diberi nama RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang kemudian diubah menjadi RUU Anti Kekerasan Domestik. Setelah melalui pembahasan, DPR kembali mengubah namanya menjadi RUU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada 14 September 2004, rancangan ini resmi disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁵

Berdasarkan Pasal 1 UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai segala tindakan yang dilakukan

⁴ Munifah.

⁵ Munifah.

terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun dalam bentuk penelantaran. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga juga mencakup ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan, serta perampasan kebebasan seseorang dalam lingkungan rumah tangga.

UU PKDRT memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai berbagai bentuk kekerasan. Tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis, seksual, serta penelantaran dalam rumah tangga, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU PKDRT. Definisi ini menyesuaikan dengan pengalaman perempuan yang mengalami kekerasan dan sejalan dengan Pasal 1 Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Deklarasi tersebut mendefinisikan kekerasan sebagai setiap tindakan yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis bagi perempuan, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik di ruang publik maupun dalam kehidupan pribadi.⁶

Dasar pertimbangan keluarnya UU PKDRT ini adalah:

- a. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan

⁶ Dadang Iskandar, "Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Yustisi* 3, no. 2 (2016): 13–22.

- terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dari kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat bagi perempuan.
 - d. Bahwa dalam kenyataannya, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang banyak terjadi dimasyarakat korbanya kebanyakan perempuan. sementara sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga

Berdasarkan pemaparan di atas, jelas bahwa sebelum diberlakukannya UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, peraturan hukum di Indonesia belum mampu menghentikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini mengindikasikan bahwa ketentuan hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih memiliki banyak kelemahan yang perlu diperbaiki. Meskipun KUHP kurang efektif dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, masyarakat berharap bahwa keberadaan UU PKDRT dapat mengatasi masalah ini, atau setidaknya mengurangi kasus kekerasan secara signifikan.⁷

⁷ Jannah, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 616/PID. B/2010/PN-RAP)."

B. Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang PKDRT

Secara umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara spesifik menggunakan istilah "kekerasan fisik," melainkan istilah "penganiayaan," yang pada dasarnya mencerminkan tindakan kekerasan fisik akibat tindak pidana penganiayaan. Dalam berbagai pasal KUHP, penganiayaan fisik bertujuan untuk menyebabkan kerugian pada korban, baik secara fisik maupun jasmani. Berdasarkan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan tertentu dan secara sadar (meskipun terpaksa) menimbulkan rasa sakit atau luka. Dalam konteks ilmu hukum, penganiayaan merujuk pada tindakan yang sengaja dilakukan untuk menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh seseorang.⁸

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan memiliki beberapa unsur utama, yaitu adanya unsur kesengajaan, tindakan yang dilakukan, serta dampak yang dihasilkan dari tindakan tersebut.

- a. Unsur kesengajaan, juga dikenal sebagai unsur subjektif. Dalam konteks ini, kesengajaan tidak hanya merujuk pada tindakan yang dilakukan tetapi juga pada tujuan dari tindakan tersebut.
- b. Adanya tindakan, yang dikenal sebagai unsur objektif. Unsur ini masih bersifat abstrak, karena istilah "tindakan" sendiri tidak memiliki batasan konkret dalam bentuknya. Namun, dalam praktiknya, tindakan tersebut umumnya

⁸ Dadang Iskandar, "Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

mengandung unsur kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh. Dengan kata lain, seseorang dapat dikenakan sanksi pidana jika melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*).

- c. Adanya dampak dari tindakan yang dilakukan, yaitu timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh. Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, secara tegas dinyatakan larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anggota keluarga dalam lingkup rumah tangganya dengan cara tertentu.:
 - 1) Kekerasan fisik
 - 2) Kekerasan psikis
 - 3) Kekerasan seksual
 - 4) Kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga)

Larangan yang diatur dalam Pasal ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikis atau psikologis, kekerasan seksual, serta penelantaran dalam rumah tangga, termasuk kekerasan ekonomi. Sementara itu, Pasal 6 menjelaskan bahwa kekerasan fisik dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf a, merujuk pada tindakan yang menyebabkan rasa sakit, gangguan kesehatan, atau luka berat.

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 5 di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan fisik dalam regulasi PKDRT memiliki dua unsur utama, yaitu adanya tindakan yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut.

- a. Adanya perbuatan, yaitu adanya perbuatan atau adanya aksi dalam melakukan kekerasan fisik

- atau penganiayaan berupa memukul, menendang, mencubit, mendorong, baik dengan tangan/kakinya maupun dengan alat atau senjata
- b. Adanya akibat perbuatan, yakni adanya akibat dari perbuatan tersebut, yaitu rasa sakit dan luka pada tubuh.⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara khusus mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam KUHP, yang diatur hanyalah tindak pidana atau delik terkait penganiayaan. Istilah "aniaya" merujuk pada tindakan kejam, seperti penyiksaan atau penindasan. Sementara itu, "menganiaya" berarti memperlakukan seseorang secara sewenang-wenang dengan menyakiti, menyiksa, atau tindakan serupa lainnya.

Penganiayaan merujuk pada tindakan sewenang-wenang yang melibatkan penyiksaan, penindasan, atau perlakuan serupa terhadap korban. Penganiayaan merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan utama menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Jika ditinjau lebih lanjut, ketentuan mengenai kejahatan terhadap tubuh seseorang dalam KUHP diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 358.

Pengaturan tentang delik penganiayaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi 5 macam, sebagai berikut:

1. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)
2. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)
3. Penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 353 KUHP)
4. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)

⁹ Yazid dan Quthny, "Islam Dan Kdrt Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

5. Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu (Pasal 355 KUHP).

Berdasarkan penjelasan di atas, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah menetapkan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan yang termasuk dalam tindak pidana penganiayaan. Namun, ketentuan tersebut belum secara spesifik mengakomodasi tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga.¹⁰ Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat dalam penerapan UU PKDRT. Hal ini dikarenakan peraturan yang mengatur tindak pidana tersebut telah disahkan pada 22 September 2004 dan diberlakukan secara universal bagi semua orang tanpa pengecualian.¹¹

Dengan dikriminalisasikannya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana dalam UU PKDRT, maka UU ini telah menjadi bagian dari sistem hukum pidana positif Indonesia. Secara yuridis semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, terutama yang terjadi di ranah rumah tangga, harus dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.¹²

Undang-Undang PKDRT memperluas makna kekerasan, tidak hanya terbatas pada tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga mencakup penderitaan secara psikologis atau mental. Dalam undang-undang ini, kekerasan dirumuskan mencakup tindak pidana penganiayaan, pelanggaran kesusilaan,

¹⁰ Surbakti & Natangsa, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*.

¹¹ Jannah, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 616/PID. B/2010/PN-RAP)."

¹² UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran dalam lingkup rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengklasifikasikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ke dalam beberapa jenis. Adapun uraian dari masing-masing bentuk KDRT tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Kekerasan Fisik

Pasal 6 UU PKDRT Merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada tubuh seseorang. Contoh: memukul, menendang, membakar, menampar, atau menyakiti tubuh secara fisik lainnya.

b. Kekerasan Psikis

Pasal 7 UU PKDRT Merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Contoh: mengancam, mengintimidasi, mempermalukan, merendahkan martabat, atau memanipulasi secara emosional.

c. Kekerasan Seksual

Pasal 8 UU PKDRT Terdiri atas: Pemaksaan hubungan seksual terhadap orang dalam lingkup rumah tangga. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual mencakup pemerkosaan dalam rumah tangga (marital rape) serta eksploitasi seksual.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Pasal 9 UU PKDRT Penelantaran adalah tindakan yang mengabaikan atau tidak memenuhi kebutuhan hidup orang dalam lingkup rumah tangga, padahal secara hukum atau karena

kesepakatan ia berkewajiban untuk memenuhinya. Contoh: tidak memberikan nafkah, tidak menyediakan tempat tinggal, atau mengabaikan kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan.

Semua bentuk KDRT tersebut dianggap sebagai tindak pidana dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur lebih lanjut dalam UU PKDRT. Undang-undang ini bertujuan untuk: Melindungi korban KDRT, Menjamin hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan, Mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut dalam rumah tangga.

Terkait kekerasan fisik terhadap istri atau anggota keluarga, Undang-Undang PKDRT telah menjelaskannya secara rinci. Dalam Pasal 6, dijelaskan bahwa kekerasan fisik yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah tindakan yang menyebabkan seseorang merasa sakit, jatuh sakit, atau mengalami luka berat. Artinya, suatu tindakan dapat disebut sebagai kekerasan fisik apabila akibatnya melukai tubuh korban hingga menimbulkan rasa sakit, penyakit, atau cedera serius.

Jika dicermati, maka konsep penganiayaan dalam KUHP serta kekerasan, termasuk kekerasan fisik dalam PKDRT, pada dasarnya memiliki substansi dan pemahaman yang serupa. Keduanya merupakan tindakan yang tergolong sebagai penganiayaan, yang dapat menyebabkan rasa sakit, luka, atau membahayakan keselamatan jiwa dan tubuh korban.¹³

¹³ Tina Marlina, Montisa Mariana, dan Irma Maulida, “Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

C. Perlindungan Korban KDRT Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, sebagaimana diatur dalam UU PKDRT, sebenarnya merupakan bentuk teror serius bagi perempuan. Awalnya, banyak perempuan menganggap kekerasan dalam rumah tangga hanyalah persoalan pribadi atau masalah internal keluarga. Namun seiring waktu, kelompok feminis mulai mendorong agar kasus KDRT diangkat ke ruang publik dan dipahami sebagai bentuk kejahatan terhadap perempuan. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) lahir sebagai hasil dari perjuangan gerakan feminis dalam membela hak-hak perempuan. Ini menjadi salah satu kemajuan penting, di mana isu yang dulunya hanya dianggap urusan domestik kini diakui sebagai persoalan hukum yang dapat ditindak secara serius.

Dengan diberlakukannya UU PKDRT, perempuan kini memiliki dasar hukum untuk menuntut keadilan atas kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, termasuk yang dilakukan oleh pasangan mereka. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa KDRT merupakan tindakan kekerasan yang sah dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan cerai. Namun, meskipun telah ada peraturan terkait kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, bukan berarti persoalan tersebut telah sepenuhnya terselesaikan. Justru, kondisi ini menuntut agar para korban memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap hak-haknya.¹⁴

¹⁴ Julasar Hutasoit dan Sintha Devi, "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

Pasal 50

Untuk memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, ketentuan ini menetapkan bahwa selain hukuman pidana pokok yang tercantum dalam bab ini, hakim juga memiliki wewenang untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada pelaku. Tujuan dari pidana tambahan ini adalah untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya serta menjamin keamanan dan keselamatan korban.

Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan mencakup:

1. Pembatasan Gerak Pelaku: Hakim dapat memutuskan untuk membatasi gerak pelaku dengan tujuan tertentu, seperti menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu yang ditentukan. Pembatasan ini juga dapat mencakup pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku, yang bertujuan untuk melindungi korban dari potensi ancaman atau kekerasan lebih lanjut.
2. Program Konseling: Selain itu, hakim dapat menetapkan agar pelaku mengikuti program konseling yang diadakan di bawah pengawasan lembaga tertentu. Program ini dirancang untuk membantu pelaku memahami dan mengubah perilaku mereka, serta meningkatkan kesadaran akan dampak dari tindakan kekerasan yang telah dilakukan.

Ketentuan ini mencerminkan pendekatan hukum yang komprehensif dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, dengan fokus tidak hanya pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi pelaku dan perlindungan bagi korban. Dengan demikian,

diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan harmonis dalam masyarakat.

Pasal 51

Pasal 51 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menetapkan bahwa tindak pidana kekerasan fisik, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4), merupakan delik aduan.

Hal ini berarti bahwa untuk memulai proses hukum terhadap tindakan kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, diperlukan pengaduan dari korban atau kuasa hukumnya. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaduan tersebut, pihak berwenang tidak dapat mengambil langkah hukum lebih lanjut.

Ketentuan ini mencerminkan pendekatan hukum yang memberikan kontrol kepada korban atas proses hukum yang mereka jalani, serta mendorong mereka untuk melaporkan tindakan kekerasan yang dialami. Dengan pengaturan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi diri dari kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan hak kepada korban untuk menentukan langkah selanjutnya dalam mencari keadilan.

Pasal 52

Pasal 52 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menetapkan bahwa tindak pidana kekerasan psikis, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2), merupakan delik aduan.¹⁵

Hal ini berarti bahwa untuk memulai proses hukum terhadap tindakan kekerasan psikis yang dialami

¹⁵ UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

oleh korban, diperlukan pengaduan resmi dari korban atau kuasa hukumnya. Tanpa adanya pengaduan tersebut, pihak berwenang tidak dapat mengambil langkah hukum lebih lanjut. Ketentuan ini memberikan kontrol kepada korban atas proses hukum yang mereka jalani dan mendorong mereka untuk melaporkan tindakan kekerasan psikis yang dialami. Dengan pengaturan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi diri dari kekerasan dalam rumah tangga, serta memberikan hak kepada korban untuk menentukan langkah selanjutnya dalam mencari keadilan.

Pasal 53

Pasal 53 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur bahwa tindak pidana kekerasan seksual, sebagaimana diatur dalam Pasal 46, yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, merupakan delik aduan. Dengan kata lain, untuk memulai proses hukum terhadap tindakan kekerasan seksual dalam konteks rumah tangga, diperlukan pengaduan dari korban atau kuasa hukumnya. Tanpa adanya pengaduan tersebut, pihak berwenang tidak dapat mengambil langkah hukum lebih lanjut.

Ketentuan ini memberikan kontrol kepada korban atas proses hukum yang mereka jalani dan mendorong mereka untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual yang dialami. Dengan pengaturan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi diri dari kekerasan dalam rumah tangga serta memberikan hak kepada korban untuk menentukan langkah selanjutnya dalam mencari keadilan.¹⁶

¹⁶ UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menurut ketentuan Pasal 51, 52 dan 53 UU No. 23 Tahun 2004, tidak semua kekerasan dalam rumah tangga adalah delik aduan yang dapat dicabut oleh korban. Pasal 51 UU KDRT menyatakan “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan”. Pasal 52 mengatakan “Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan”. Pasal 53 menyebutkan “Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan”.¹⁷

Meskipun tujuan utama dari UU PKDRT adalah untuk melindungi korban, dalam kenyataannya, perlindungan tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa undang-undang tersebut belum sepenuhnya membela hak-hak perempuan. Di Indonesia, upaya pemberdayaan perempuan masih terbilang minim. Padahal, isu kesetaraan gender yang di dalamnya termasuk pemberdayaan perempuan merupakan salah satu target utama dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Sosok R.A. Kartini menjadi contoh tokoh perempuan Indonesia yang luar biasa dan penuh semangat perubahan. Ia menunjukkan bahwa perempuan mampu berjuang untuk hak-haknya dan dapat setara dengan laki-laki dalam berbagai bidang, seperti sosial, politik, dan pendidikan.¹⁸

¹⁷ Surbakti & Natangsa, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*.

¹⁸ Julasar Hutasoit dan Sintha Devi, “Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

BAB IV

KDRT DALAM UNDANG-UNDANG PKDRT MENURUT PERSPEKTIF TEORI KRIMINOLOGI FEMINISME DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Analisis Tindak Pidana Pelaku KDRT Menurut Teori Kriminologi Feminisme

Kriminologi dan hukum pidana merupakan dua disiplin ilmu yang saling terkait tetapi memiliki fokus yang berbeda, hukum pidana berfokus pada aturan hukum dan konsekuensi dari pelanggaran hukum sedangkan kriminologi lebih menitikberatkan pada faktor penyebab kejahatan dan dampaknya terhadap masyarakat. Pernyataan ini menunjukkan bahwa hukum pidana dan kriminologi saling melengkapi, hukum pidana mengatur tindakan yang dilarang, sedangkan kriminologi berupaya memahami mengapa kejahatan terjadi.¹⁹

Meskipun memberikan kontribusi besar dalam memahami KDRT, kriminologi feminisme memang tidak secara eksplisit mendefinisikan apa yang dimaksud dengan "tindak pidana KDRT" dalam kerangka yang jelas dan terperinci. Hal ini dapat dilihat sebagai kekurangan, tetapi juga dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari pendekatan kriminologi feminisme yang lebih menekankan pada analisis struktural daripada definisi legal-formal.

Sistem hukum tradisional cenderung mengabaikan perspektif perempuan dan melanggengkan

¹⁹ Shafira Andiena Qoyyumi Permadi dan Rugun Romaida Hutabarat, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga" 8, no. 4 (2023): 5477–85.

norma-norma yang merendahkan posisi perempuan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karakter hukum yang maskulin dan patriarkis, sehingga perempuan cenderung menjadi rentan, terpinggirkan dan menjadi korban untuk kedua kalinya dalam proses peradilan maupun pembuatan kebijakan. Pendekatan hukum yang positivis sering kali menafsirkan aturan tanpa mempertimbangkan konteks ketertindasan perempuan, sehingga hasilnya tidak mampu mencapai keadilan substantif. Oleh karena itu, teori hukum feminis hadir dengan pendekatan kritis untuk mengkaji ulang penerapan hukum secara lebih adil dan setara bagi perempuan.

Teori ini juga berupaya mendorong perubahan pada struktur hukum yang patriarkis, sehingga perempuan tidak lagi terpinggirkan dalam proses peradilan. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan substantif yang mengakomodasi hak-hak perempuan secara lebih menyeluruh. Teori hukum feminis dikembangkan sebagai upaya untuk menghapuskan bias dalam sistem hukum yang selama ini merugikan perempuan. Teori ini bukan bertujuan untuk menciptakan hukum yang memihak perempuan, melainkan untuk mengoreksi ketimpangan hukum yang bersumber dari pola pikir patriarki. Secara fundamental, teori hukum feminis mengkritisi sistem hukum yang masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan bagi perempuan.

Dalam praktiknya, banyak regulasi yang secara tidak langsung mengabaikan perspektif dan kebutuhan hak khusus perempuan, sehingga perempuan sering berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan juga dirugikan dalam proses hukum. Dalam perkembangan ilmu hukum, *feminisme* memberikan kontribusi penting dengan menghadirkan Teori *Hukum*

Feminis atau *Feminist Legal Theory*. Teori ini muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan dalam sistem hukum, di mana perspektif perempuan sering kali diabaikan atau bahkan dikesampingkan. Teori ini lahir karena adanya kesadaran bahwa sistem hukum yang ada tidak memberikan perlindungan yang adil bagi perempuan. Dalam praktiknya, hukum lebih mengutamakan asas kepastian hukum daripada asas keadilan, sehingga perempuan sering kali dirugikan. *Feminist Legal Theory* menekankan bahwa hukum tidak boleh hanya bersifat formal dan positif, tetapi juga harus sensitif terhadap konteks sosial dan gender.²⁰ Pada perkembangannya, kriminologi feminisme telah mengalami diversifikasi dengan berbagai aliran seperti feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme sosialis, dan feminisme postmodern. Masing-masing aliran memberikan penekanan berbeda dalam menganalisis kejahatan dan penanganannya. Namun, semuanya sepakat bahwa kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT, memiliki akar struktural dalam ketimpangan gender dan relasi kuasa.

Pelaku kejahatan dalam perspektif hukum pidana adalah individu yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Namun, dalam konteks kriminologi, lebih jauh dari itu, pelaku dipahami dalam kerangka faktor penyebab dan latar belakang sosial. Ini menegaskan bahwa pendekatan kriminologi tidak hanya menghukum tetapi juga menganalisis akar masalah kejahatan. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan sangat penting dalam kriminologi, karena reaksi tersebut memengaruhi bagaimana suatu perbuatan dinilai secara sosial. Konsep ini terkait erat dengan teori labeling, di mana

²⁰ Nur Azizah et al., “Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum” 1, no. 1 (2021): 1–10.

masyarakat memiliki peran dalam mendefinisikan kejahatan. Dalam konteks ini, reaksi sosial dapat memengaruhi proses stigmatisasi terhadap pelaku.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang juga menjadi fokus kajian kriminologi. Meskipun tindakan kekerasan ini diatur dalam hukum pidana, kriminologi berkontribusi dalam menganalisis faktor-faktor penyebabnya serta perkembangan norma hukum yang terus beradaptasi dengan kebutuhan sosial yang berubah. Dalam pembahasan ini juga menekankan bahwa norma hukum pidana bersifat fleksibel dan dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak bersifat tetap, melainkan mampu beradaptasi dengan perkembangan sosial.

Permasalahan KDRT dalam kacamata kriminologi feminisme haruslah menjadikan subjek yang paling rentan untuk mendapatkan perlindungan. Korban KDRT meski tidak selalu perempuan, namun kebanyakan korban KDRT adalah perempuan yang:

1. Secara posisi memiliki ketimpangan relasi dengan suaminya,
2. Ketidaktahuan mengenai aturan hukum yang melindungi korban KDRT,
3. Terbatasnya akses bahkan ketidaktahuan atas tersedianya pendampingan psikologi dan hukum bagi korban,
4. Ketiadaan peer group (Kelompok inti dalam relasi) sebagai supporting system,
5. Dogma terhadap perempuan yang harus patuh dan tunduk terhadap suami,
6. Stereotype terhadap perempuan yang dituduh mengumbar aib keluarga;

7. Kondisi ketidakmampuan (ketergantungan) secara ekonomi dan sosial,
8. Faktor anak yang menjadi alasan utama dalam mempertimbangkan respon atas tindak kekerasan yang perempuan alami, termasuk pilihan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh korban KDRT sebagaimana diatur dalam UU PKDRT.

Perempuan yang menjadi korban KDRT tidak serta merta mau menempuh upaya hukum atas tindakan KDRT yang dilakukan oleh suaminya/pelaku. Faktor-faktor penyebab dari KDRT, kondisi kerentanan perempuan korban sebagaimana disebutkan di atas dan bagaimana respon sosial terhadap pilihan upaya hukum yang akan dipilih oleh perempuan dalam kacamata Kriminologi Feminisme haruslah dipertimbangkan sebagai elemen yang harus dihilangkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indoensia mencerminkan pengaruh kuat dari ideologi patriarki pada masa penyusunannya. Hal ini terlihat dari bagaimana aturan-aturan terkait kekerasan lebih banyak berfokus pada perspektif laki-laki sebagai korban, sementara perempuan yang mengalami kekerasan cenderung kurang mendapat perhatian yang memadai. Pendekatan yang cenderung bias gender ini mengakibatkan adanya ketimpangan dalam penanganan kasus kekerasan, terutama yang melibatkan perempuan sebagai korban. KUHP tidak secara eksplisit mengakomodasi perbedaan dampak kekerasan terhadap perempuan, yang sering kali lebih kompleks dan dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi dan psikologis.²¹

²¹ Niken Savitri, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008).

Akibat dari kondisi yang dipaparkan di atas ketimpangan ini, seringkali menjadikan keputusan hukum (putusan hakim dalam pengadilan) yang diambil dalam kasus KDRT sering kali dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan realitas sosial yang ada. Serta tidak menjerakan pelaku dan tidak mampu mencegah keberulangan tindakan KDRT. Serta tidak mampu merehabilitasi ataupun memulihkan kondisi korban dari kerugian dan penderitaan yang ia alami. Padahal, keadilan substantif seharusnya memperhitungkan latar belakang dan konteks korban secara lebih menyeluruh.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meski dalam KUHP, KDRT tidak disebut secara spesifik sebagai KDRT. Dalam KUHP, tindak kekerasan ini diklasifikasikan melalui beberapa pasal yang mencakup tindakan penganiayaan, pelanggaran kesusilaan, serta penelantaran orang yang membutuhkan nafkah. Dengan demikian, berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat memenuhi unsur pidana sesuai dengan ketentuan yang ada.

Ketiadaan pengaturan hukum yang secara spesifik mengatur tentang KDRT dalam norma hukum positif. Aktivis Feminis mendorong dan memperjuangkan aturan spesifik. Sehingga pada tahun 2024, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai bentuk atau upaya untuk memberikan pengaturan yang lebih spesifik dan komprehensif. UU PKDRT juga merupakan ratifikasi dari CEDAW yang saat itu telah berlaku sebagai norma internasional. UU PKDRT inilah yang menjadi aturan khusus yang secara langsung mengatur kekerasan dalam rumah tangga, serta melengkapi peraturan umum tentang kekerasan yang telah diatur dalam KUHP.

Hubungan antara KUHP dan UU PKDRT menggambarkan adanya sinkronisasi antara hukum umum dan hukum khusus. Meskipun KUHP sudah memuat ketentuan terkait kekerasan, lahirnya UU PKDRT menunjukkan adanya upaya peningkatan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini juga memperlihatkan bahwa hukum pidana terus berkembang dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan, kehadiran UU PKDRT merupakan bentuk responsif terhadap perkembangan hukum pidana yang lebih sensitif terhadap isu KDRT. Hal ini juga mencerminkan bahwa regulasi pidana di Indonesia tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Kekerasan dalam rumah tangga dikategorikan sebagai tindak pidana karena bentuk-bentuknya diakui dalam KUHP. Untuk mengatasi perkembangan hukum pidana dan munculnya delik baru, peraturan yang lebih spesifikasi dibuat, meski KUHP sudah memiliki pengaturan umum terkait hal ini. KUHP mengatur mengenai penganiayaan, kesusilaan dan penelantaran orang yang wajib dinafkahi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sangat terkait dengan KUHP. Sebagai contoh, kekerasan yang diatur dalam KUHP tercantum dalam beberapa pasal, seperti Pasal 406 ayat 1 KUHP (Kekerasan terhadap barang), Pasal 351 KUHP (Mengatur tentang penganiayaan), Pasal 285 (Mengatur tentang Pemerkosaan), Pasal 289 KUHP (Mengatur tentang Tindak Pidana Pencabulan), Pasal 352 KUHP (Mengatur mengenai Penganiayaan Ringan), Pasal 354 KUHP (Mengatur tentang Penganiayaan Berat), dan Pasal 338 KUHP (Mengatur tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana). Jelas bahwa pengaturan kekerasan dalam KUHP masih bersifat umum dan tidak terfokus pada konteks rumah tangga, sehingga siapa pun

bisa menjadi korban kekerasan, baik yang memiliki hubungan darah, tidak memiliki hubungan darah, maupun yang tidak saling mengenal. Oleh karena itu, diperlukan adanya payung hukum yang secara spesifik dan komprehensif untuk menangani masalah tindak kekerasan dalam rumah tangga. Menurut pandangan teori feminisme, perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapatkan perhatian terkait hak, jaminan, dan keberlanjutan hidup mereka. Hak-hak tersebut telah diatur secara khusus dalam hukum. Berikut adalah penjelasan mengenai hak-hak yang dimiliki oleh perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menyatakan dengan tegas mengenai perlindungan korban KDRT:

1. Pasal 16 Ayat (1): Dalam waktu 1 x 24 jam sejak menerima laporan, kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban.
2. Pasal 16 Ayat (2): Perlindungan sementara diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani.
3. Pasal 16 Ayat (3): Dalam waktu 1 x 24 jam sejak pemberian perlindungan, kepolisian wajib meminta surat perintah perlindungan dari pengadilan.
4. Pasal 17: Kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan, atau pembimbing rohani dalam memberikan perlindungan sementara.
5. Pasal 18: Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban mengenai hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, menyatakan perlindungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 korban mendapat perlindungan:

1. “Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.”
2. “Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditanganni.”
3. “Dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT Pasal 17, menyatakan *“dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kerja kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban”* dan dalam Pasal 18 *“menyatakan kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan”*²²

Penting untuk disadari bahwa kekerasan terhadap perempuan, termasuk dalam hubungan personal seperti rumah tangga atau pasangan intim, adalah tindakan pidana yang memberikan hak bagi korban untuk menuntut pelaku di pengadilan. Maka untuk melihat

²² “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab VI Perlindungan.” (n.d.).

bagaimana keberlakuan hukum itu di tegakkan, kitab isa merujuk pada teori yang di kemukakan oleh Laurence J. Friedman, yaitu *legal structure* (struktur hukum), *legal substancy* (substansi hukum) dan *legal culture* (budaya hukum). Secara struktur, Indonesia telah memiliki infrastruktur penegakan hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Mahkamah Agung dan Pengadilan. Kemudian secara substansi Indonesia telah memiliki Undang-Undang spesifik berupa UU PKDRT dari dua komponen tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia telah memenuhi dua komponen dalam system hukum sebagai bagian dari upaya penegakan hukum. Namun, jika melihat komponen ketiga dari sistem hukum yaitu budaya hukum, apart penegak hukum belum mampu melakukan penegakan hukum yang ideal untuk menegakkan substansi hukum. Maka, jelaslah dapat dilihat bahwa situsasi yang ada dalam penegakan hukum KDRT belumlah berada pada titik yang ideal.

Sebagai contoh penegakan kasus KDRT yang mampu menggambarkan situasi adalah kasus ibu muda yang di bunuh suami di Bekasi yang sempat viral pada September 2023. Kronologi kejadian, ibu muda tersebut di bunuh oleh suaminya yang seblumnya telah sering menerima KDRT dari suami. Atas KDRT yang dilakukan ibu muda tersebut telah melakukan pelaporan kepada polisi, korban bahlan telah memiliki visum dan bukti-bukti lainnya yang telah diserahkan pula kepada polisi. Bukti-bukti tersebut merupakan bukti yang telah berlangsung selama 3 tahun. Namun laporan tersebut dihentikan oleh polisi dengan alasan tindakan KDRT disangkal oleh suami (pelaku pembunuh ibu muda).

Dari contoh kasus di atas, dapat dilihat bahwa upaya hukum yang di tempuh oleh korban KDRT sering tidak di proses oleh aparat penegak hukum. System hukum yang dimiliki oleh Indonesia seharusnya dapat

mencegah pembunuhan yang terjadi terhadap ibu muda tersebut. Dari contoh kasus tersebut, dari kacamata kriminologi feminisme si ibu muda sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus saat pertama kali ia melakukan pelaporan pidana terhadap tindakan KDRT yang dilakukan oleh suaminya dan aparat penegak hukum harus sudah bertindak karena situasi darurat yang dialami oleh perempuan yang menjadi korban. Namun, kenyataannya, perempuan masih sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan, baik karena hambatan sosial maupun karena bias aparat hukum yang kurang memahami perspektif korban.

Pada kenyataannya, pihak kepolisian dalam kasus di atas tidak memberikan perlindungan yang diamanatkan oleh undang-undang. Padahal, bukti-bukti telah diserahkan oleh korban secara lengkap. Penghentian laporan dengan alasan sangkalan dari pelaku bertentangan dengan prinsip perlindungan korban yang seharusnya lebih diutamakan. Kasus ini mencerminkan kegagalan dalam implementasi Undang-Undang Penghapusan KDRT oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang tidak konsisten menyebabkan korban tidak mendapat perlindungan yang layak, bahkan hingga terjadi pembunuhan. Hal ini menuntut adanya evaluasi terhadap mekanisme pelaporan dan perlindungan korban KDRT agar kasus serupa tidak terulang kembali.

Teori feminisme dalam hukum pidana berfokus pada perlindungan hak-hak korban, terutama perempuan, yang sering kali menjadi pihak paling dirugikan dalam kasus kekerasan. Perspektif feminis mengkritisi praktik hukum pidana tradisional yang sering mengabaikan kerentanan perempuan sebagai korban dan menuntut adanya perlakuan yang lebih adil dan berkeadilan gender.

Dalam konteks teori feminisme salah satu bentuk perlindungan yang penting dalam kerangka teori feminisme adalah restitusi, yaitu sanksi pidana berupa ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban. Restitusi tidak hanya sekedar bentuk ganti rugi, tetapi juga merupakan wujud pertanggungjawaban pelaku atas penderitaan yang ditimbulkan. Restitusi diberikan kepada korban sebagai pemulihan atas kerugian fisik maupun ekonomi yang diderita akibat tindakan kekerasan. Dengan demikian, restitusi memiliki peran penting dalam mengakui hak korban dan mengembalikan martabat korban setelah mengalami kekerasan. Teori feminisme melihat restitusi sebagai langkah konkret dalam memberikan keadilan bagi korban perempuan yang kerap kali berada pada posisi rentan. Hal ini juga menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban, yang merupakan prinsip penting dalam perspektif keadilan restoratif.

Restitusi sebagai sanksi pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak menerima:

1. Bantuan medis untuk pemulihan fisik.
2. Rehabilitasi psikologis untuk memulihkan dampak trauma.
3. Ganti kerugian ekonomi akibat hilangnya pendapatan atau biaya pengobatan.
4. Pemulihan bagi keluarga korban, termasuk ketika korban meninggal dunia.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi serta kompensasi

kepada korban tindak pidana. Tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi dan kompensasi.²³

Restitusi dapat dimohonkan untuk korban tindak pidana seperti:

1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
2. Terorisme.
3. Perdagangan orang.
4. Diskriminasi ras dan etnis
5. Tindak Pidana terkait Anak.
6. Tindak pidana lain yang ditetapkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kompensasi diberikan kepada korban tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terorisme. Restitusi yang diberikan kepada korban dapat berupa:

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan.
2. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana.
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
4. Kerugian lain yang diderita korban, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Permohonan restitusi atau kompensasi harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada

²³ Ketua Mahkamah dan Agung Republik, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana [JDIH BPK RI],” *Jdih Bpk Ri*, 2022, 1–33, file:///C:/Users/62812/Downloads/TESIS/Perma Nomor 1 Tahun 2022.pdf.

Ketua/Kepala Pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana. Pengajuan dapat dilakukan secara langsung atau melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum. Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan ini meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Mahkamah Syar'iyah. Permohonan restitusi yang ditolak karena terdakwa diputus bebas atau lepas dari tuntutan hukum tidak menghapus hak korban, keluarga, ahli waris, atau wali untuk mengajukan gugatan perdata. Demikian pula jika permohonan restitusi dikabulkan tetapi terdapat kerugian yang belum dimohonkan atau tidak dipertimbangkan oleh pengadilan.

Regulasi pemberian restitusi dalam undang-undang ini merupakan langkah positif dalam mengakui hak korban secara komprehensif. Ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengutamakan hukuman bagi pelaku, tetapi juga memastikan kesejahteraan korban melalui pemberian kompensasi yang layak.

Kekerasan berbasis gender, terutama kekerasan dalam rumah tangga, sering kali mengakibatkan kerugian fisik, psikis, maupun ekonomi yang signifikan bagi perempuan. Restitusi menjadi salah satu bentuk pemulihan konkret yang mengakui penderitaan korban dan memberikan hak atas kompensasi yang layak. Namun, pada praktiknya, pelaksanaan restitusi masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain,

1. ketidaktahuan korban tentang haknya atas restitusi,
2. hambatan administratif dalam mengajukan klaim restitusi dan
3. ketidaksiapan pelaku dalam memenuhi kewajiban pembayaran, terutama jika pelaku tidak memiliki kemampuan ekonomi.

Melalui perspektif feminisme, restitusi bukan hanya masalah ganti rugi secara material, tetapi juga merupakan pengakuan bahwa korban memiliki hak untuk pulih dan hidup dengan martabat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menguatkan sosialisasi dan mempermudah akses terhadap restitusi, sehingga hak-hak korban benar-benar dapat terpenuhi.

Kebijakan restitusi atau kompensasi yang diberikan kepada korban dari aspek medis mencakup pemeriksaan kesehatan, visum, atau surat keterangan medis yang berfungsi sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan hukum. Sementara itu, dari segi rehabilitasi psikologis, kebijakan tersebut meliputi layanan dan dukungan psikologis serta bantuan sosial dan spiritual untuk membantu korban agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal dan wajar, seperti sebelum terjadinya kekerasan. Restitusi adalah sebuah mekanisme dalam hukum pidana yang memberikan keuntungan bagi berbagai pihak, termasuk korban, pelaku, negara, dan masyarakat. Dengan adanya restitusi, korban kejahatan dapat menerima kompensasi atas kerugian finansial yang mereka alami, sementara pelaku diharuskan untuk menanggung tanggung jawab mengganti kerugian tersebut. Selain itu, mekanisme ini juga berperan dalam sistem peradilan dengan mengurangi beban yang ditanggung oleh negara dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan restitusi adalah sebuah prosedur pemberian restitusi dari pelaku tindak pidana untuk korban kekerasan dalam rumah tangga atas kerugian yang dialaminya, melalui proses yang telah diatur dalam peraturan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang wajib didapat korban kekerasan dalam rumah tangga maupun hak pelaku atas tindakannya yang merugikan korban yaitu sanksi.

Pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala dari pihak penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan dalam definisi, jenis, serta proses perhitungan kerugian dan mekanisme pengajuan restitusi, serta ketidakpastian mengenai pihak yang berwenang dalam pelaksanaan penghitungan kerugian. Selain itu, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai restitusi juga menjadi masalah. Oleh karena itu, mekanisme ganti rugi atau restitusi dalam sistem peradilan pidana merujuk pada KUHAP, di mana mekanisme yang ditawarkan untuk hak-hak korban adalah bentuk ganti rugi dari pelaku kepada korban.²⁴

Selanjutnya dalam Pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan sebagai berikut:²⁵

“Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”.

Penjelasan dari Pasal tersebut menunjukkan bahwa jika tindakan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu tuntutan perkara yang diajukan oleh penuntut umum di Pengadilan menyebabkan kerugian bagi

²⁴ Dominggus Steven Djilarpoin, Sherly Adam, “Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru),” *Kreativitas Mahasiswa Hukum* 1 (2021): 1.

²⁵ “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (n.d.).

korban, maka korban berhak untuk mengajukan permohonan ganti rugi kepada penuntut umum. Hakim juga dapat memutuskan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi korban dengan perkara pidana dalam persidangan. Dengan demikian, di masa depan, putusan hakim tidak hanya akan menjatuhkan pidana dan denda kepada pelaku, tetapi juga akan mencakup restitusi bagi pelaku dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Hak restitusi merupakan bentuk kompensasi yang diberikan kepada korban atas kerugian yang diderita, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Agar hak ini dapat diakses oleh korban, aparat penegak hukum seperti Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum wajib memberikan informasi secara menyeluruh mengenai hak korban untuk mengajukan restitusi. Jika hak ini tidak disampaikan, korban tidak hanya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pemulihan, tetapi juga berpotensi mengalami reviktimisasi karena ketidakadilan dalam proses hukum. Oleh karena itu, pemberitahuan hak restitusi merupakan bagian dari perlindungan hukum yang harus dipenuhi oleh aparat penegak hukum.

Selain pemberitahuan hak, koordinasi antara berbagai pihak juga merupakan kunci keberhasilan dalam memberikan keadilan bagi korban. Kerja sama antara pendamping korban, aparat penegak hukum, dinas sosial, dinas kesehatan, dan instansi terkait lainnya sangat diperlukan. Melalui koordinasi ini, proses penegakan hukum dapat berjalan lebih maksimal dan terkoordinasi dengan baik.

Selain memastikan pelaku mendapatkan hukuman maksimal, penting pula untuk mengembalikan harkat dan martabat korban melalui program rehabilitasi dan pemberian restitusi. Program rehabilitasi tidak hanya melibatkan pemulihan fisik, tetapi juga dukungan

psikososial agar korban mampu melanjutkan hidup dengan martabat yang utuh. Melalui restorasi harkat korban, negara menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya berbicara tentang hukuman terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan korban sebagai manusia yang berhak dihargai dan dihormati. Dengan begitu, restitusi tidak hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai pengakuan atas penderitaan korban.

Minimnya pengajuan permohonan restitusi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah serius yang menunjukkan adanya kelemahan dalam regulasi hukum yang berlaku. Salah satu penyebab utama dari fenomena ini adalah tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai mekanisme restitusi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kekosongan hukum ini menyebabkan korban sulit memperoleh hak restitusi, sehingga keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga belum sepenuhnya terwujud.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak secara jelas mencantumkan mekanisme restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pada Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004, tidak ada pasal yang secara tegas mengatur tentang hak restitusi sebagai bagian dari sanksi pidana bagi pelaku. Akibatnya, korban yang ingin menuntut hak tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengajukan restitusi melalui jalur peradilan.

Kurangnya pengaturan mengenai restitusi secara langsung memengaruhi perlindungan bagi korban. Banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang, setelah menjalani perawatan medis di rumah sakit, justru kembali mengalami kekerasan berulang dari pelaku usai menjalani perawatan medis di rumah sakit. Hal ini mencerminkan lemahnya efektivitas

perlindungan hukum bagi korban, meskipun secara normatif UU No. 23 Tahun 2004 telah mengakui hak-hak mereka. Meskipun undang-undang tersebut bertujuan untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga, pada kenyataannya perlindungan tersebut tidak sepenuhnya dirasakan oleh korban. Kegagalan dalam memenuhi hak restitusi juga berisiko memperkuat terjadinya kekerasan, karena pelaku tidak menghadapi konsekuensi ekonomi yang setimpal, sementara korban terus menderita tanpa memperoleh kompensasi.

Pada tahun 2022, Mahkamah Agung menerbitkan aturan teknis melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Regulasi ini merupakan bentuk progresifitas dari Lembaga yudisial untuk membantu pengaturan teknis tentang permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. Dan merupakan Amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan hal yang sangat penting dalam menciptakan keadilan dan keamanan bagi mereka yang mengalami kekerasan. Upaya perlindungan dapat dilakukan melalui berbagai langkah strategis, termasuk tindakan pencegahan, pendampingan

bagi korban, dan upaya penyelamatan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang bertujuan untuk melindungi korban dan memutus rantai kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian keterkaitan antara kriminologi, hukum pidana, dan teori feminisme dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kriminologi berfungsi untuk mengidentifikasi akar penyebab terjadinya kejahatan, sedangkan hukum pidana berfokus pada penetapan aturan dan sanksi bagi pelanggaran hukum. Pendekatan feminisme dalam kedua bidang ini bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender yang seringkali merugikan perempuan, terutama dalam kasus KDRT.

Teori hukum feminis mengkritik sistem hukum yang didominasi oleh nilai-nilai patriarki dan bias gender, yang kerap kali gagal memberikan keadilan sejati kepada perempuan. Teori ini mendorong perubahan struktural agar sistem hukum lebih peka terhadap konteks sosial dan gender korban, sehingga dapat menjadi alat yang adil dan inklusif. Dalam kenyataannya, perempuan korban KDRT sering menghadapi berbagai hambatan, baik sosial, ekonomi, maupun budaya, yang menghalangi mereka mendapatkan keadilan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan langkah penting untuk memberikan perlindungan khusus kepada korban KDRT. UU ini melengkapi KUHP yang sebelumnya hanya mengatur kekerasan secara umum tanpa memperhatikan konteks rumah tangga. Namun, meskipun UU PKDRT telah diterapkan, penegakan hukumnya masih menghadapi kendala besar, terutama

dalam hal budaya hukum dan respons aparat terhadap korban.

Kasus seorang ibu muda di Bekasi yang dibunuh oleh suaminya menjadi contoh nyata kegagalan sistem hukum dalam melindungi korban KDRT meskipun sudah ada laporan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa struktur dan substansi hukum di Indonesia belum sepenuhnya didukung oleh budaya hukum yang memadai untuk melindungi perempuan dari kekerasan. Secara keseluruhan, dalam pembahasan ini menegaskan pentingnya penerapan pendekatan feminisme dalam kriminologi dan hukum untuk memberikan perlindungan serta keadilan bagi perempuan korban KDRT. Sistem hukum perlu lebih responsif dengan menghilangkan hambatan sosial dan bias yang ada di kalangan aparat penegak hukum.

B. Tindak Pidana Pelaku KDRT Perspektif Hukum Pidana Islam

Tindak pidana merupakan istilah dasar dalam ilmu hukum yang dibentuk secara sadar untuk memberikan karakteristik khusus terhadap suatu peristiwa dalam hukum pidana. Istilah ini memiliki makna yang bersifat abstrak dari berbagai peristiwa konkret yang terjadi dalam ranah hukum pidana. Oleh karena itu, pengertian tindak pidana harus dirumuskan secara ilmiah dan dijelaskan dengan tegas agar dapat dibedakan dari istilah-istilah yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Dalam hukum pidana Islam, kekerasan fisik dalam rumah tangga, khususnya terhadap istri, dikategorikan sebagai jarimah (tindak pidana) yang termasuk dalam kategori tindak pidana atas selain jiwa. Artinya, perbuatan tersebut menyakiti orang lain yang

mengenai badannya tanpa menghilangkan nyawa. Kekerasan ini dilarang oleh syariat Islam karena menimbulkan kemudharatan dan merugikan keselamatan korban.²⁶

Tindak pidana kekerasan fisik terhadap istri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara substansi sejalan dengan konsep jarimah dalam hukum pidana Islam. UU PKDRT mengatur lebih khusus kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan hukum pidana Islam menggolongkan kekerasan tersebut sebagai jarimah takzir.²⁷

Hukum pidana Islam (jinayah) mengklasifikasikan KDRT sebagai jarimah (kejahatan) yang melanggar hak asasi manusia dan ketentuan syariat. Kekerasan fisik terhadap istri, misalnya, dianggap sebagai pelanggaran terhadap keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*'irdh*), sehingga pelakunya berhak menerima sanksi. Tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat pembalasan (*qisass*), tetapi juga rehabilitasi pelaku, perlindungan korban, dan pemulihan harmoni keluarga.

Penjatuan sanksi terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut hukum Islam bergantung pada bentuk kekerasan yang dilakukan. Hukum pidana Islam menetapkan hukuman bagi pelaku kekerasan, baik terhadap istri, anak, maupun anggota keluarga lainnya. Meski demikian, bentuk pemidanaannya tidak selalu berupa hukuman fisik

²⁶ Ibnu Amin et al., “Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2022): 97–110, <https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1688>.

²⁷ Sukardi, Syari, dan Islam, “Kajian Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.”

seperti cambuk atau hukuman mati, melainkan lebih diarahkan pada upaya pemulihan hubungan dan penciptaan efek jera.²⁸ Pendekatan hukum pidana Islam terhadap pelaku KDRT menunjukkan keseimbangan antara prinsip keadilan, pemulihan, dan perlindungan terhadap korban. Hukum pidana Islam mengklasifikasikan KDRT sebagai jarimah yang melanggar hak asasi manusia dan norma-norma syariat, di mana tindakan kekerasan fisik terhadap istri dianggap sebagai pelanggaran serius. Dalam konteks ini, pemidanaan tidak hanya berfokus pada hukuman sebagai bentuk balasan, tetapi juga pada upaya untuk mencegah terulangnya kekerasan dan memulihkan harmoni dalam keluarga.

Dalam konteks hukum pidana Islam, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang melibatkan unsur pemaksaan dalam hubungan seksual antara suami dan istri dapat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir*. Sanksi untuk jarimah *ta'zir* pada dasarnya diserahkan kepada ulil amri atau penguasa yang berwenang. Artinya, bentuk dan beratnya hukuman tidak ditentukan secara tegas dalam syariat, melainkan disesuaikan dengan kebijakan serta pertimbangan hakim berdasarkan situasi dan kondisi yang ada. Bahwa penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan konteks sosial dan dampak psikologis korban dalam menetapkan sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini karena hukuman yang bersifat *ta'zir* memiliki fleksibilitas dalam penerapannya, sehingga seharusnya tidak hanya bertujuan memberikan efek jera tetapi juga mempertimbangkan aspek pemulihan bagi korban dan keluarga.

²⁸ Andang Sunarto, “Kekerasan dalam Rumah Tangga,” 5 (2017): 3.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dikenakan hukuman *ta'zir* berdasarkan hukum Islam. Hukuman *ta'zir* merupakan bentuk sanksi yang ditentukan oleh pemerintah atau imam, sehingga tidak ada ketentuan yang secara rinci mengaturnya dalam syariat Islam. Hal ini berbeda dengan tindak pidana lain seperti zina, pencurian, dan pembunuhan yang telah diatur secara tegas dalam hukum syariat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut hukum pidana islam dapat dikenai hukuman sesuai dengan tingkat keparahan luka yang dialami korban. Hukuman ini terbagi menjadi dua kategori. Pertama, hukuman *had*, yang diterapkan apabila tindakan kekerasan tergolong pelanggaran serius terhadap hukum Allah, seperti pembunuhan atau penganiayaan berat. Hukuman *had* bersifat tetap dan berat, namun penerapannya dalam kasus KDRT harus dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Kedua, hukuman *ta'zir*, diberikan untuk kasus kekerasan yang lebih ringan atau yang tidak termasuk dalam kategori *had*. Hukuman ini ditetapkan oleh hakim atau otoritas yang berwenang berdasarkan pertimbangan keadilan serta kondisi pelaku. Bentuk hukuman *ta'zir* bisa berupa denda, penahanan, atau upaya pemulihan lainnya.²⁹

Hukum Islam memandang bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran terhadap hak-hak individu dalam keluarga, baik itu suami, istri, maupun anak. Dalam konteks hubungan suami-istri,

²⁹ Risdianto, "Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam."

Islam mengajarkan bahwa suami bertanggung jawab untuk memperlakukan istrinya dengan baik dan penuh kasih sayang, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, kekerasan fisik, penelantaran, dan kekerasan psikologis dalam rumah tangga dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban tersebut, dan pelaku dapat dikenakan sanksi *ta'zir*.³⁰

Jika melihat jenis kekerasan dalam rumah tangga, seperti pemukulan atau penganiayaan terhadap istri, hukum pidana Islam akan memandangnya sebagai bentuk penyiksaan yang dapat dikenakan hukuman, baik dalam bentuk cambuk, penjara, atau bahkan pengasingan, tergantung pada kebijakan penguasa dan keadilan sosial yang berlaku. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku, serta memberikan pembelajaran (*ta'dīb*) agar pelaku tidak mengulang perbuatannya di masa depan. Di sisi lain, Islam juga mengutamakan perlindungan terhadap korban. Dalam hal ini, korban kekerasan rumah tangga, baik itu istri atau anak, berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan, baik dalam aspek fisik, psikologis, maupun sosial.

Sanksi pidana yang dikenakan atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga mencakup hukuman penjara atau denda, yang sejalan dengan fungsi utama penerapan hukuman dalam Islam, yaitu untuk memberikan efek jera dan *ta'dīb* (pembelajaran). Namun, dalam praktiknya, ada kalanya penerapan sanksi tersebut bertentangan dengan tujuan hukuman itu sendiri. Sebagai contoh, jika suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga berasal dari keluarga miskin dan dijatuhi hukuman penjara atau denda oleh

³⁰ Kadarisman, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Sanksinya dalam Hukum Islam."

hakim, hal ini tentu akan menghilangkan sumber nafkah bagi keluarga dan memperburuk kondisi ekonomi mereka. Selain itu, sanksi denda yang dikenakan juga harus diserahkan kepada negara.

Sesuai dengan ketentuan hukum Islam, semua sanksi harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, yang mencakup pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, sanksi pidana hanya dapat diterapkan jika tindakan seseorang dalam keluarga sudah jelas membahayakan, dengan mempertimbangkan perilakunya yang berulang, demi melindungi jiwa anggota keluarga lainnya. Artinya, jika kekerasan tersebut dilakukan sekali karena kesalahan, masih ada kemungkinan untuk dimaafkan jika pelaku mengakui kesalahannya. Selain itu, sanksi denda yang dikenakan seharusnya diserahkan kepada korban kekerasan yang dirugikan, bukan kepada negara yang berfungsi sebagai hukum dalam hal ini.

Penjelasan di atas menyatakan bahwa sanksi bagi pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam adalah *ta'dīb* (pembelajaran). Penjelasan tersebut menyarankan agar jika terjadi KDRT untuk pertama kalinya, sangat dianjurkan bagi korban untuk memaafkan sehingga pelaku tidak dijatuhi sanksi pidana. Hal ini memberikan kesan bahwa korban KDRT sebaiknya lebih mengutamakan sikap memaafkan pada kejadian pertama. Dengan demikian, secara konseptual, sanksi hukuman terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah *ta'zir* (*ta'dīb*) yang kewenangannya diserahkan kepada penguasa. Penting bagi pemerintah dan penegak hukum untuk tidak hanya mendorong sikap memaafkan tanpa ada upaya pencegahan dan pembinaan yang lebih komprehensif. Sikap memaafkan tetap dapat diberikan, tetapi perlu diiringi dengan program rehabilitasi dan edukasi bagi pelaku agar kekerasan tidak terulang. Dengan demikian, esensi *ta'dīb* sebagai

bentuk pembelajaran benar-benar tercapai tanpa mengabaikan perlindungan korban.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, disebutkan bahwa suami dilarang menelantarkan dan membatasi/melarang istri untuk bekerja dengan layak agar tetap berada di bawah kendali suami. Dalam Pasal 49, pelanggaran ini diancam dengan hukuman penjara maksimal 3 tahun dan denda sebesar Rp. 15.000.000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, Pasal 9 ayat (1) sesuai dengan konsep penelantaran dalam Islam; namun, mengkategorikannya sebagai tindak pidana dianggap terlalu cepat, karena Islam memiliki solusi yang lebih efektif, dan pemidanaan seharusnya menjadi langkah terakhir. Pelarangan suami kepada istri untuk bekerja yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) tidak dianggap sebagai tindak pidana jika alasan suami melarangnya adalah karena pekerjaan istri dianggap tidak layak dan haram menurut syariat, serta dapat mengakibatkan terabaikannya kewajiban istri terhadap suami dan anak-anak dalam rumah tangga. Namun, jika alasan suami melarang istri adalah untuk mengendalikan hidup istri yang berujung pada tindakan mendzalimi, maka hal tersebut dilarang dalam Islam. Jika pemidanaan dalam Pasal 49 ini dianggap sebagai langkah terakhir dan demi kemaslahatan, maka termasuk dalam kategori pidana ta'zir dalam hukum Islam.³¹

Uraian di atas menjelaskan berbagai jenis perbuatan yang termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga. Penelantaran suami terhadap istrinya juga termasuk dalam KDRT menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Oleh karena itu, jika suami melakukan penelantaran terhadap

³¹ Sukardi, Syari, dan Islam, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif."

istrinya, ia dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara atau denda. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam hukum Islam yang menetapkan hukuman *ta'zir* bagi pelaku KDRT tersebut.

Hukum Islam sangat menekankan perlindungan terhadap korban KDRT. Dalam kasus kekerasan terhadap istri, misalnya, Islam mengizinkan perempuan untuk mengajukan perceraian atau bahkan mendapat perlindungan dari suaminya jika sudah terjadi kekerasan fisik. Ada pula hak-hak perlindungan yang diberikan kepada anak-anak dan anggota keluarga lainnya yang menjadi korban kekerasan. Hukum Islam juga melibatkan prinsip "*diyat*" (ganti rugi) sebagai bentuk pemulihan bagi korban yang mengalami cedera akibat kekerasan.

Salah satu tantangan besar dalam penerapan pemidanaan terhadap pelaku KDRT adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman yang memadai di masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga. Meskipun UU PKDRT telah memberikan perlindungan yang lebih jelas, namun pada praktiknya, korban sering kali merasa terintimidasi atau malu untuk melapor, terutama jika kekerasan tersebut melibatkan anggota keluarga yang lebih dekat, seperti suami atau orang tua. Di sisi lain, penerapan sanksi pidana dalam hukum Islam juga menghadapi tantangan, terutama dalam kasus kekerasan seksual atau psikologis, yang sering kali sulit dibuktikan. Selain itu, terdapat perbedaan interpretasi di kalangan ulama mengenai bentuk hukuman yang tepat dalam kasus KDRT, serta tantangan dalam penegakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial.

Dengan demikian pemidanaan dalam konteks hukum pidana Islam tidak semata-mata bersifat retributif, tetapi juga mengandung nilai-nilai preventif, edukatif, dan korektif. Dalam kasus Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (KDRT), pemidanaan diarahkan untuk menjaga keselamatan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan kehormatan (*‘irdh*) anggota keluarga, terutama istri dan anak-anak. Hukum Islam sangat menekankan pentingnya keharmonisan dalam keluarga dan melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik, psikis, maupun seksual.

Klasifikasi KDRT sebagai jarimah menunjukkan bahwa Islam memandang kekerasan domestik sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan norma syariat. Oleh karena itu, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang bervariasi, mulai dari *ḥadd* (untuk kejahatan berat), hingga *ta’zīr* (untuk pelanggaran yang bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim).

Penerapan sanksi *ta’zīr* memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk tingkat keparahan kekerasan, dampak terhadap korban, serta kondisi sosial ekonomi pelaku. Namun, fleksibilitas ini juga membawa tantangan, seperti risiko ketidakseragaman dan ketidakadilan jika tidak disertai pemahaman yang kuat terhadap prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī‘ah* (tujuan syariat). Penekanan Islam terhadap *ta’dīb* (pembelajaran) dalam sanksi menunjukkan pendekatan yang mengedepankan rehabilitasi dan pencegahan jangka panjang. Akan tetapi, penekanan pada sikap memaafkan harus diimbangi dengan langkah-langkah hukum yang tegas, agar tidak mengabaikan hak dan keselamatan korban.

C. Titik Temu Tindak Pidana KDRT antara Teori Kriminologi Feminisme dan Hukum Pidana Islam

Analisis terhadap dominasi patriarki dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada cenderung mengedepankan perspektif laki-laki dibandingkan perempuan. Hal ini terlihat dari minimnya perhatian terhadap pengalaman perempuan sebagai korban kekerasan, di mana perlindungan yang diberikan sering kali tidak memadai.

Dominasi perspektif laki-laki dalam hukum menciptakan kebijakan yang kurang peka terhadap pengalaman perempuan, sehingga prinsip keadilan substantif tidak sepenuhnya terpenuhi. Dalam konteks ini, budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat Indonesia berkontribusi pada ketidakadilan gender dan normalisasi kekerasan terhadap perempuan. Laki-laki sering kali diposisikan sebagai penguasa, sementara perempuan dianggap sebagai subordinat yang memiliki hak dan kekuasaan lebih rendah, menciptakan lingkungan di mana kekerasan terhadap perempuan dianggap wajar dan dapat diterima. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya untuk mendekonstruksi norma-norma patriarkis dalam sistem hukum agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan memenuhi prinsip keadilan yang substantif.

Teori Hukum Feminis muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan yang dihasilkan oleh sistem hukum patriarkal. Dalam pandangan saya, teori ini sangat penting karena menekankan keadilan substantif bagi perempuan dengan memperhatikan pengalaman dan kondisi spesifik yang mereka hadapi. Melalui

pendekatan kritis, teori ini mengungkapkan bahwa hukum yang diterapkan secara positivistik sering kali tidak mencerminkan realitas yang dialami oleh perempuan. Hal ini menunjukkan betapa mendesaknya perlunya revisi terhadap norma hukum yang ada agar lebih mencerminkan prinsip keadilan bagi perempuan.

Dengan mengintegrasikan perspektif perempuan dalam proses pembentukan dan penerapan hukum, sistem hukum dapat dirancang lebih adil dan inklusif, mencerminkan kebutuhan serta pengalaman perempuan yang sering kali terabaikan. Teori Hukum Feminis tidak hanya berfungsi sebagai kritik terhadap ketidakadilan yang terjadi akibat bias gender dalam hukum, tetapi juga bertujuan untuk mendorong reformasi hukum yang lebih progresif. Reformasi ini berfokus pada peningkatan perlindungan hukum bagi perempuan dan penguatan hak-hak mereka, sehingga mampu menjawab tantangan diskriminasi struktural yang masih meluas di masyarakat.

Kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bentuk, termasuk yang terjadi di dalam rumah tangga, mencerminkan ketimpangan sosial yang bersifat sistematis. Dalam pandangan saya, budaya patriarki memainkan peran sentral dalam membentuk norma-norma yang menganggap kekerasan terhadap perempuan sebagai hal yang lumrah, sehingga menghalangi korban untuk mencari keadilan. Perempuan yang mengalami kekerasan domestik sering kali terjebak dalam hambatan struktural dan kultural yang menyulitkan mereka untuk melaporkan atau melawan tindakan kekerasan yang mereka alami. Ini menunjukkan bahwa sistem sosial dan hukum saat ini tidak hanya gagal melindungi perempuan, tetapi juga memperkuat siklus kekerasan dengan menormalisasi perilaku agresif dalam konteks hubungan pribadi.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan perubahan mendasar dalam cara masyarakat memandang dan menangani kekerasan terhadap perempuan, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi korban untuk berbicara dan mencari keadilan. Reformasi ini harus mencakup pendidikan tentang kesetaraan gender dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk melindungi hak-hak perempuan.

Regulasi dan perlindungan bagi korban kekerasan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menetapkan berbagai bentuk perlindungan, seperti akses kepada kepolisian, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan pembimbing rohani. Namun, dalam praktiknya, efektivitas perlindungan ini sering kali dipertanyakan karena kurangnya pemahaman dari aparat hukum dan berbagai kendala dalam implementasi kebijakan tersebut.³²

Dalam pandangan saya, meskipun UU PKDRT memiliki tujuan yang baik untuk melindungi korban, tantangan dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa undang-undang ini belum sepenuhnya berhasil. Banyak korban kekerasan domestik yang menghadapi hambatan yang signifikan saat mencoba mengakses perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan. Hal ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman dan pelatihan bagi aparat hukum agar mereka lebih peka terhadap situasi yang dihadapi oleh korban. Selain itu, mengenai restitusi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengatur hak

³² Tina Marlina, Montisa Mariana, dan Irma Maulida, “Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

korban untuk menerima ganti rugi dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi psikologis, dan kompensasi finansial, UU PKDRT tidak secara jelas mengatur mekanisme restitusi ini. Akibatnya, hak-hak tersebut sering kali sulit diakses dalam praktik peradilan.

Untuk mencapai keadilan bagi korban KDRT, perlu ada penjelasan dan pengaturan yang lebih jelas mengenai mekanisme restitusi. Pelaksanaan restitusi dalam sistem peradilan pidana masih menghadapi tantangan seperti ketidakjelasan prosedur pengajuan dan kurangnya koordinasi antara lembaga terkait. Meskipun KUHAP memberikan dasar hukum untuk gugatan ganti rugi dalam perkara pidana, mekanisme ini sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal oleh korban. Secara keseluruhan, meskipun regulasi sudah ada, implementasinya masih jauh dari harapan. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk memastikan bahwa perlindungan hukum bagi korban KDRT dapat berjalan efektif dan hak-hak mereka terpenuhi dengan baik.

Untuk meningkatkan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan Implementasi Regulasi: Regulasi yang menunjukkan perlindungan bagi korban KDRT telah diatur di berbagai peraturan perundang-undangan. Seperti UU 31 tahun 2014, PERMA Nomor 35 tahun 2020 dan PERMA No 1 tahun 2022. Sehingga memaksimalkan implementasi regulasi tersebut sangat penting dalam upaya memulihkan korban KDRT
2. Peningkatan Pemahaman Aparat Hukum: Melaksanakan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum agar mereka lebih memahami

- sudut pandang korban. Serta regulasi terbaru yang mengatur tentang perlindungan korban KDRT;
3. Koordinasi Antar Lembaga: Memperkuat sinergi antara kepolisian, dinas sosial, dan tenaga medis dalam memberikan perlindungan kepada korban;
 4. Akses Layanan bagi Korban: Mengarusutamakan dan Memastikan ketersediaan layanan medis, psikologis, dan bantuan hukum untuk korban KDRT;
 5. Pengarusutaman isu kepada seluruh elemen masyarakat: Pemahaman isu terkait kekerasan dalam rumah tangga menjadi sangat penting sebagai Pembangunan jaring pengamanan bagi korban. Dan menghindari stigmatisasi masyarakat yang membuat korban mengalami reviktimisasi.³³

Dalam konteks ini, teori hukum pidana Islam juga memiliki karakteristik dan prinsip yang tidak jauh berbeda dibandingkan dengan sistem hukum pidana lainnya. Penerapan teori hukum pidana Islam dalam menangani kejahatan, termasuk KDRT, perlu diperhatikan untuk melihat bagaimana pemidanaan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang ada. Hal ini dapat memberikan perspektif tambahan dalam upaya penanganan KDRT dan perlindungan bagi korban. Secara keseluruhan, langkah-langkah tersebut sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi korban KDRT serta memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi secara optimal.

Salah satu tujuan utama hukum pidana Islam adalah untuk mencegah kejahatan dan melindungi hak-

³³ Mahkamah dan Republik, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana [JDIH BPK RI]."

hak individu. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hukum pidana Islam tidak hanya berfokus pada hukuman sebagai bentuk balasan, tetapi juga berupaya memberikan perlindungan kepada korban. Saya berpendapat bahwa pendekatan ini sangat penting karena pemidanaan yang diterapkan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya tindakan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam lebih berorientasi pada pencegahan dan rehabilitasi, bukan sekadar pembalasan.

Hukum pidana Islam mengklasifikasikan pemidanaan ke dalam beberapa kategori, yang mencakup hukuman pokok, hukuman pengganti, serta hukuman tambahan dan pelengkap. Hukuman pokok adalah sanksi yang diterapkan langsung sesuai ketentuan yang berlaku, seperti penjara atau denda dalam kasus KDRT. Sementara itu, jika hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan, alternatif seperti denda atau bentuk hukuman lain dapat dipertimbangkan.

Lebih lanjut, adanya fleksibilitas dalam penjatuhan hukuman melalui kategori hukuman tambahan dan pelengkap memungkinkan penyesuaian dengan kondisi dan kebutuhan korban. Ini mencerminkan pendekatan hukum pidana Islam yang lebih humanis dan responsif terhadap situasi yang dihadapi oleh korban KDRT. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip hukum pidana Islam dalam konteks KDRT tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memastikan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban, sehingga menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan berkeadilan.

Sanksi *ta'zir* merupakan salah satu bentuk pemidanaan yang sering diterapkan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam

pandangan saya, sanksi ini memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi pelaku saat menjatuhkan hukuman. Namun, tantangan muncul ketika penerapan sanksi tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri. Misalnya, hukuman penjara dapat mengakibatkan hilangnya sumber nafkah bagi keluarga, yang justru memperburuk kondisi korban.³⁴

Teori hukum pidana Islam menekankan pentingnya keadilan dan rehabilitasi. Dalam konteks KDRT, pendekatan yang lebih manusiawi dan restoratif sangat diharapkan. Misalnya, dalam kasus kekerasan pertama kali, hukum Islam mendorong untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri melalui proses rehabilitasi, bukan langsung menjatuhkan hukuman berat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam berusaha menjaga kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali penerapan sanksi *ta'zir* dalam kasus KDRT. Sanksi tersebut seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong perubahan perilaku pelaku dan mendukung pemulihan korban. Dengan demikian, penerapan hukum pidana Islam dalam konteks KDRT harus lebih mengedepankan prinsip-prinsip rehabilitasi dan keadilan yang seimbang, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan panduan yang jelas mengenai larangan kekerasan terhadap perempuan, khususnya istri. Saya

³⁴ Sukardi, Syari, dan Islam, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif."

berpendapat bahwa hadis-hadis ini menegaskan ajaran Islam yang secara tegas menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun psikis. Larangan tersebut tidak hanya mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, tetapi juga menunjukkan pentingnya membangun hubungan keluarga yang harmonis berdasarkan kasih sayang dan penghormatan.

Secara keseluruhan, teori hukum pidana Islam menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam menangani kejahatan seperti KDRT. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada perlindungan hak-hak korban dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Dengan mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi pelaku, hukum pidana Islam mengedepankan prinsip keadilan dan rehabilitasi untuk memastikan bahwa pemidanaan tidak hanya menghukum tetapi juga mencegah terulangnya kekerasan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih baik dalam menangani kasus-kasus KDRT dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

Terdapat berbagai aspek kesamaan dan perbedaan antara pendekatan hukum pidana Islam dan Keiminologi Feminisme dalam menanggapi tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini dapat dilihat secara lebih rinci melalui tabel perbandingan berikut.

Tabel 4.1 Persamaan antara Hukum Pidana Islam dan Kriminologi Feminisme mengenai pandangan terhadap KDRT

Aspek	Hukum Pidana Islam	Kriminologi Feminisme
Pengakuan KDRT	Mengakui adanya tindakan kekerasan dalam rumah	Mengakui KDRT sebagai masalah serius yang sistemik,

	tangga sebagai perbuatan yang dilarang dan menimbulkan dharar (bahaya) dalam rumah tangga.	berakar pada ketidaksetaraan gender dan relasi kuasa yang timpang.
Tujuan Penegakkan Keadilan	Mewujudkan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk melindungi hak-hak individu dan keluarga. Mencegah tindakan dzalim (aniaya) dan mewujudkan masalah (kebaikan) bagi masyarakat.	Mewujudkan keadilan substantif bagi perempuan korban KDRT, dengan mengatasi bias gender dalam sistem hukum, norma, dan praktik. UU PKDRT sebagai jaminan hak khusus perempuan dari KDRT.
Perlindungan Korban	Menganjurkan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam keluarga, termasuk perempuan. Meskipun mekanisme perlindungan dapat berbeda dengan perspektif modern. Menjunjung tinggi prinsip keadilan dan mencegah <i>dharar</i> (bahaya) bagi	Berfokus pada perlindungan dan pemberdayaan korban KDRT, memastikan akses terhadap keadilan, layanan dukungan, dan pemulihan. Fokus pada penghilangan faktor-faktor kerentanan yang dihadapi perempuan korban KDRT.

	semua pihak.	
Peran Norma dan Nilai	Menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam keluarga, serta peran pendidikan dalam mencegah kekerasan. Peran tokoh agama dan masyarakat dalam mendamaikan konflik keluarga.	Mengakui bahwa norma sosial dan budaya dapat melanggengkan ketidaksetaraan gender dan kekerasan, sehingga perlu adanya perubahan nilai dan sikap masyarakat.

Tabel 4.2 Perbedaan antara Hukum Pidana Islam dan Kriminologi Feminisme mengenai pandangan terhadap KDRT

Aspek	Hukum Pidana Islam	Kriminologi Feminisme
Sumber Hukum	Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi). Interpretasi teks-teks agama dapat bervariasi di antara berbagai mazhab dan ulama.	Teori-teori feminisme, penelitian empiris, analisis sosial, dan pengalaman perempuan korban KDRT. Kritik terhadap sistem hukum yang patriarkis.
Definisi KDRT	Mungkin tidak memiliki definisi yang eksplisit dan komprehensif seperti dalam UU PKDRT. Kekerasan	Menekankan bahwa KDRT adalah bentuk kekerasan berbasis gender yang berakar pada ketidaksetaraan

	dapat dikategorikan berdasarkan jenis perbuatan (pemukulan, pencemaran nama baik, penelantaran), tetapi tidak selalu dikaitkan dengan relasi kuasa gender.	kuasa antara laki-laki dan perempuan. Mempertimbangkan dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang dialami korban.
Fokus Penanganan	Menekankan mediasi dan rekonsiliasi dalam keluarga, dengan tujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Penerapan sanksi pidana (<i>ta'zir</i>) sebagai upaya terakhir jika tidak ada solusi lain.	Menekankan hak korban untuk memilih upaya hukum yang sesuai dengan kebutuhannya, termasuk melaporkan pelaku ke polisi dan menuntut ke pengadilan. Fokus pada pemberian dukungan psikologis, hukum, dan sosial kepada korban.
Pandangan tentang Gender	Memiliki pandangan yang berbeda tentang peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam keluarga, berdasarkan interpretasi teks-teks agama. Dapat menekankan	Mengkritik stereotip gender dan norma sosial yang merugikan perempuan, serta menolak gagasan tentang superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan. Mempromosikan

	pentingnya kepatuhan istri terhadap suami.	kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
Respon terhadap KUHP/RUU PKDRT	KUHP dan UU PKDRT dapat dinilai dari sudut pandang kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah dan masalah.	Mengkritik KUHP karena dianggap kurang sensitif terhadap perspektif korban dan bias gender. UU PKDRT dipandang sebagai langkah maju, tetapi perlu diimplementasikan secara efektif dan menghilangkan bias di kalangan aparat penegak hukum.
Pendekatan terhadap Bukti	Memiliki aturan pembuktian yang spesifik (misalnya, jumlah saksi yang berbeda untuk kasus-kasus tertentu). Kesaksian perempuan mungkin dinilai kurang dibandingkan laki-laki dalam beberapa kasus.	Menekankan pentingnya mempertimbangkan pengalaman korban dan menghargai kesaksiannya, serta mempertimbangkan bukti-bukti lain yang mendukung (misalnya, visum et repertum, keterangan saksi ahli).

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa;

1. Perspektif kriminologi feminisme memandang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai langkah penting untuk melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender, tetapi mengkritisi penerapannya yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarki. Feminisme kriminologi menyoroti bahwa ketidaksetaraan gender dan dominasi laki-laki dalam struktur sosial merupakan akar permasalahan KDRT, sehingga UU ini perlu lebih peka terhadap pengalaman perempuan dan mengintegrasikan dimensi gender secara komprehensif dalam setiap kasus. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya kejelasan definisi dan mekanisme penghitungan kerugian bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan melalui upaya pencegahan, pendampingan, serta pemulihan fisik dan mental bagi korban KDRT. Pendekatan feminis dalam kriminologi dan hukum menjadi kunci untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi perempuan korban KDRT. UU ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, namun masih ada kekurangan dalam definisi dan perlindungan terhadap isu-isu seperti pemerkosaan dalam pernikahan, yang tidak dirumuskan secara eksplisit.

Meskipun Indonesia telah memiliki UU PKDRT beserta infrastruktur hukum yang mendukung, implementasinya masih terhambat oleh budaya hukum yang belum ideal serta bias aparat penegak hukum, sehingga perempuan korban KDRT sering kali kesulitan mendapatkan akses keadilan.

2. Dalam pandangan hukum pidana Islam, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat yang melarang kekerasan fisik terhadap istri, karena tindakan tersebut merupakan bentuk jarimah yang dilarang dan dapat merugikan keselamatan istri. Meskipun UU PKDRT memberikan perlindungan dan sanksi bagi pelaku KDRT, hukum pidana Islam menekankan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran serius yang harus ditindak tegas, dengan ancaman hukuman takzir bagi pelaku. Oleh karena itu, meskipun UU PKDRT sudah mencakup aspek-aspek penting dalam perlindungan korban, dari perspektif hukum pidana Islam, masih diperlukan penegasan dan penyesuaian agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

B. Saran-Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Penegak hukum, termasuk polisi dan jaksa, harus mendapatkan pelatihan khusus mengenai sensitivitas gender dan penanganan kasus KDRT. Hal ini bertujuan untuk mengurangi stigma dan bias yang mungkin ada dalam proses hukum

2. Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai hak-hak mereka dalam konteks KDRT, termasuk pemahaman tentang UU PKDRT dan hukum Islam yang mengatur perlindungan perempuan. Hal ini penting untuk memberdayakan korban agar mereka berani melapor dan mencari bantuan.
3. Diperlukan lebih banyak penelitian dan pengumpulan data mengenai KDRT untuk memahami tren dan faktor penyebabnya. Data yang akurat akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berbasis bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Qādir, ‘Audah. *At-Tasyrī‘ al-Jināī al-Islāmī*, 2005.
- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Hukum Pidana*,. jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002.
- al-Imām Muhammad Abū t.th., Zahrah. *al-Jarīmah*. Mesir: Dār al-Fikr al- ‘Arabī, n.d.
- Aliyah, Ida Hidayatul, Siti Komariah, dan Endah Ratnawaty Chotim. “Feminisme Indonesia dalam Lintasan Sejarah.” *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial* 1, no. 2 (2018): 140–53. <https://doi.org/10.15575/jt.v1i2.3296>.
- Amin, Ibnu, Dudung Abdul Razak, Faisal Efendi, dan Widia Sulastri. “Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 20, no. 1 (2022): 97–110. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i1.1688>.
- Arif, Muhammad, dan M Sifa F Yulianis. “Perlindungan Hukum Bagi Istri Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” 1, no. February (2024): 56–67.
- Arifin, Tajul. *Metode Penelitian*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Azizah, Nur, Sulawesi Utara, Sarundajang Kawasan, Ring Road, dan I Kota Manado. “Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum” 1, no. 1 (2021): 1–10.
- Butar-Butar Desmon, Rionaldo. “Kajian Viktimologi terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 10/Pid.Sus/2018/Pn.Bnj).” Universitas Medan Area, 2020.

- Carin, A.A., R.B Sund, dan Bhriku K Lahkar. “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Pemerksaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.” *Journal of Controlled Release*, no. 1402026019 (2018): h.430.
- Chandra, Dr Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Diedit oleh Yasmin Putra. Jakarta: PT Sangir multi Usaha, 2022.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Cindy Pasela, Emilia Susanti, dan Gunawan Jatmiko. “Kekerasan Terhadap Asisten Rumah Tangga Dalam Prespektif Krimilogis.” *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2024): 35–46.
<https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.128>.
- Dadang Iskandar. “Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Yustisi* 3, no. 2 (2016): 13–22.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor: 558/Pid.Sus/2022/PT. SMG (n.d.). putusan.mahkamahagung.go.id.
- . Putusan Nomor 15/PID.SUS/2023/PT SMG (2023). putusan.mahkamahagung.go.id.
- Djazuli, A. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Eddy O.S. Hiariej. “Definisi Hukum Pidana, Pembagian Hukum Pidana & Definisi, Objek, dan Tujuan Ilmu Hukum Pidana.” *Modul 1*, 2009, 1–48.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*,. Bandung: PT. Refika Aditama, n.d.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam*

Kontemporer. Jakarta: Kencana, 2004.

Faisyah, Nur Rochayati Ana, Sa'dah Nurus. "Perempuan dan Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Cons-Iedu* 2, no. 2004 (2022): 23–32.

Fatakh, Abdul, dan Abdul Fatakh. "Kekerasan Psikis oleh Istri Terhadap Suami Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga" 7, no. 2 (2004): 195–209.

Fitri, Wanda. "Perempuan dan Perilaku Kriminalitas: Studi Kritis Peran Stigma Sosial Pada Kasus Residivis Perempuan." *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 7, no. 1 (2017): 67. <https://doi.org/10.15548/jk.v7i1.155>.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

"Hingga Pertengahan Tahun 2023, KDRT di Kota Semarang Capai 142 Kasus." Grobog Jateng, 2023. <https://www.grobogjateng.id/2023/08/hingga-pertengahan-2023-kdrt-di-kota.html>.

"<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pkdr.html>," n.d.

Humm, Maggie. *The Dictionary of Feminist Theory*, 2003.

Imran Ahsan Khan, Nyazee. *Theories of Islamic Law, Islamabad*. The International Institute of Islamic Thought, 1994.

Istiadah, Diana Ribka. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)," 2013, 1–9.

Jannah, Maya. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku

- Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 616/PID. B/2010/PN-RAP).” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 5, no. 2 (2017): 42–65. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/305/291>.
- Julasar Hutasoit, Hiskia, dan Ria Sintha Devi. “Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Rectum* 4, no. 1 (2022): 591–605.
- Kadarisman, Ali. “Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Sanksinya dalam Hukum Islam.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 9, no. 2 (2017): 88–105. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i2.6905>.
- Komnas Perempuan. “Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan,” 2023. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>.
- Kriminologis, Tinjauan, Terhadap Suami, Melakukan Kerasan, Dalam Rumah, Tangga Kepada, Sehingga Menyebabkan Kematian, *Criminological Review*, et al. “Criminological Review Againts Husbands Who Commit” II, no. September (2020): 50–65.
- Lamintang, P.AF. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Mahfudhi dan, Ferry Efendi. *Keperawatan Kesehatan Komunitas; Teori dan Ptaktek Keperawatan*,. Jakarta: Salemba Medika, 2009.
- Mahkamah, Ketua, dan Agung Republik. “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022

- tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana [JDIH BPK RI].” *Jdih Bpk Ri*, 2022, 1–33. <file:///C:/Users/62812/Downloads/TESIS/Perma Nomor 1 Tahun 2022.pdf>.
- Mughni, A. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun ...,” 2023, 79–84. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/16417/>.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logos Pustaka, 2004.
- Munifah. “Rekontruksi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan rumah Tangga Berbasis Nilai Nilai Keadilan.” Univeritas Islam Sultan Agung, 2021.
- Muslih, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mustofa, Muhammad. *Kriminologi Kajian Sosial Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Nighat Said Khan, Kamla Bashin dan. *Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya*,. Gramedia. Vol. 5. jakarta, 1995.
- Ningsih, Mila Rahayu. “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.” *Kesetaraan dan Keadilan Gender* 16, no. 1 (2021): 56–68.
- Nurbadrian, Didi Fuad. “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi putusan nomor : 199/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Brt).” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

- Praditama, Sandhi, Nurhadi, dan Atik Catur Budiarti. “Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga dalam Perspektif Fakta Sosial.” *SOSIALITAS: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosiologi Antropologi* 5, no. 2 (2015): 1–18. <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sosant/article/view/8832>.
- Prasojo, Dika Asi’at. “Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Putusan Nomor: 700/Pid.Sus/2021/Pn. Smg) Skripsi.” Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Ramadhan, Muhammad, dan Dwi Oktafia Ariyanti. “Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 1–6.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur’an Dan Terjemahan*. Bandung: Syaamil, 2005.
- Risdianto, Risdianto. “Hukuman Terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam.” *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman* 10, no. 1 (2021): 59–76. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.266>.
- Rohmadi, M.Ag. “Hukum Pidana Islam,” 2015.
- Rokhmansyah, Alfian. *Pengantar Gender & Feminisme*, 2016.
- Rugun Romaida Hutabarat, Shafira Andiena Qoyyumi Permadi dan. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga” 8, no. 4 (2023): 5477–85.
- Sarono, Agus. “Penegakan Hukum Dalam Prespektif Hukum Islam” 11, no. 2 (2015): 6.

- Savitri, Niken. *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Setyowati, Enik. “Konvensi Internasional CEDAW: Kiprah PBB dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi.” *Jurnal Artefak* 8, no. 2 (2021): 127. <https://doi.org/10.25157/ja.v8i2.6277>.
- Sriwidodo, Joko. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2021.
- Steven Djilarpoin, Sherly Adam, Dominggus. “Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru).” *Kreativitas Mahasiswa Hukum* 1 (2021): 1.
- Stevenson, Rochelle. “Foundations of Feminist Criminology,” 2023. <https://kpu.pressbooks.pub/introcrim/chapter/11-1-foundations-of-feminist-criminology/>.
- Straus, Murray A. *Gender symmetry in partner violence: Evidence and implications for prevention and treatment. Preventing partner violence: Research and evidence-based intervention strategies.*, 2009. <https://doi.org/10.1037/11873-011>.
- Sukardi, Didi, Fakultas Syari, dan Ekonomi Islam. “Kajian Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” 9, no. 1 (n.d.): 41–49.
- Sunarto, Andang. “‘Kekerasan dalam Rumah Tangga,’” 5 (2017): 3.
- Surbakti & Natangsa, Sudaryono. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press. Vol. 39, 2017.
- Suryakusuma. “Specific Methodological Problem in Feminism

- Research, dalam State Ibuism: The Social Construction of Womenhood in Indonesia New Order.” Den Haag, 1987.
- Tina Marlina, Montisa Mariana, dan Irma Maulida. “Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Abdimas Awang Long* 5, no. 2 (2022): 67–73. <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (n.d.).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Bab VI Perlindungan. (n.d.).
- “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, 1–15.
- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga § (2021).
- Wibowo, Guntur Arie, Aulia Rahman, Dosen Pendidikan, dan Bahasa Inggris. “Kesetaraan gender: sebuah tjiujuan teori feminisme” 9, no. 2 (2022): 121–27.
- Yazid, Abu, dan Adnan Quthny. “Islam Dan Kdrt Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Asy-Syari’ah* 4, no. 1 (2018): 1–18.
- Yudistika, Ayu Sopia. “Advokasi hak-hak perempuan asisten rumah tangga oleh Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan (LBH APIK).” UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Zulaiha, Eni. “Tafsir Feminis: Sejarah, Paradigma Dan Standar Validitas Tafsir Feminis.” *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur’an dan Tafsir* 1, no. 1 (2016): 17–26.

<https://doi.org/10.15575/al-bayan.v1i1.1671>.

Zwingel, Susanne, Elisabeth Prügl, dan Gülay Çağlar.
“Feminism.” *International Organization and Global Governance, Second Edition*, 2018, 180–92.
<https://doi.org/10.4324/9781315301914-16>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nurul Kimalatul Khoiriyah
Nim : 2102026077
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 10 Oktober 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : Ds. Sengon Dk. Winongsari
RT 07/ RW 01 Kc. Subah
Kab. Batang
No Handphone : 085804944094
Email : nurulkimalatul@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. MI Salafiyah (2009-2015)
 - b. Mts Darul Hikmah (2015-2018)
 - c. MA Subhanah (2018-2021)
 - d. UIN Walisongo Semarang (2021-Sekarang)
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Darussalam

C. Pengalaman PPL dan Magang

- a. Kantor Urusan Agama Kendal
- b. Pengadilan Negeri Demak
- c. Pengadilan Agama Demak
- d. Lembaga Bantuan Hukum Semarang

D. Pengalaman Organisasi

- a. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Pidana Islam
- b. Keluarga Mahasiswa Batang (KMBS)
- c. PMII Rayon Syariah
- d. Lembaga Studi Advokat dan Gender PMII Rayon Syariah Komisariat UIN Walisongo

dengan demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hormat Saya,

Nurul Kimalatul Khoiriyah

2102026077